



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/G/2019/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

EDDY LINCIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal Tuyun RT/RW, 001/001 Kel. Tuyun Kec. Mihing Raya, Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. JEMI KARTER, S.H. ;
2. SAWONG ARIES PRABOWO S.E., S.H. ;
Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Hiu Putih XI Blok G No. 06 Komplek Perumahan Nuansa Abadi RT/RW. XI/10 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Advokat/Pengacara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2019 ;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. BUPATI GUNUNG MAS, Berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi surat kuasa kepada :
1. Nama : GUANHIN, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Gunung Mas
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02 Kab. Gunung Mas
2. Nama : JERIBESALEL, SE.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ka.Bid Pemerintahan Desa pada DPMD Kab. Gunung

Hal. 1 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas
Alamat : Jalan A.I.S Nasution
Kabupaten Gunung Mas
3. Nama : PHILIPH VANROYEN,
STP., MAP.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan
Penguatan Kapasitas
Pemerintahan Desa Pada
DPMD Kab Gunung Mas
Alamat : Jalan A.I.S Nasution
Kabupaten Gunung Mas
4. Nama : VITRIAN SINTA
EIPHANIA, MH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum Dan
Sengketa Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kab. Gunung Mas
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro
Nomor 02 Kab. Gunung
Mas
5. Nama : M. SETIAWAN, MH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bagian
Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kab. Gunung Mas
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro
Nomor 02 Kab. Gunung
Mas

Kesemuanya adalah Pegawai Kantor Bupati Gunung
Mas Berdasarkan Surat Kuasa (Khusus) Nomor
180/33/ II / HUK. 2019 tanggal 22 Pebruari 2019.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT I**;
Berkedudukan di Jalan Pelita No. 19 RT/RW,
01/01Tuyun Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten
Gunung Mas, Propinsi kalimantan Tengah dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

**2. KETUA PANITIA
PEMILIHAN
KEPALA DESA
TUYUN**

Hal. 2 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pua Hardinata, S.H. ;
2. Tukas Y Buntang, SH. ;
3. Suhardi, SH. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Nuri No. 04, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Advokat-Pengacara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019 ;.

3. TITI

Selanjutnya disebut seba----- **TERGUGAT II** ;
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Tuyun tempat tinggal Jalan Tuyun RT.003/RW.001 Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. Pua Hardinata, S.H. ;
2. Tukas Y Buntang, SH. ;
3. Suhardi, SH. ;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Nuri No. 04, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Advokat-Pengacara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 4/PEN-DIS/2019/PTUN.PLK tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 4/PEN-MH/2019/PTUN.PLK tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-PP/2019/PTUN.PLK, tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-HS/2019/PTUN.PLK, tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal. 3 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dan mendengarkan keterangan saksi ;
6. Telah membaca seluruh berkas Perkara Nomor: 4/G/2019/PTUN.PLK beserta lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 dan telah diperbaiki pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

A. YANG MENJADI OBJEK SENGKETA ADALAH :

1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal, 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas dengan Lampiran Nomor : 2, kolom 3 Desa Tuyun atas Nama **TITI**.
2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor : 22 / PAN / XI / 2018, Tanggal, 1 November 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal, 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas dengan Lampiran Nomor : 2, kolom 3 Desa Tuyun atas Nama **TITI** Baru diketahui oleh Penggugat yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, Dilaksanakan Pelantikan atas nama TITI berdasarkan Informasi yang didapatkan dari masyarakat. Sedangkan pada Tanggal, 31 Oktober 2018 Pengaduan keberatan dari atas EDDY LINCIN Calon Kepala Desa Nomor urut 3 dalam lampiran kolom ke-3 masih dalam proses ditingkat Kabupaten Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Yulius Agau,
2. Bahwa secara fisik Objek Gugatan a quo Penggugat, melalui Kuasanya Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 18 Februari 2019. Dengan demikian waktu Gugatan Penggugat dimasukan dan didaftarkan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam

Hal. 4 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Maka dengan ini Gugatan Penggugat menjadi kewenangan obsolut dan relative Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Karena diperhitungkan sejak tanggal 8 Januari 2019, dan tanggal, 6 Februari 2019 sejak terlaksana pelantikan Kepala Desa Tuyun Terpilih atas nama TITI, sejak itu kami mengetahuinya, bahwa sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara adalah “Praduga rechmatige praesumptio iuristae causa dan erga omnes sepanjang belum dibatalkan tetap dianggap sah oleh karenanya untuk melakukan pembatalan harus melalui Keputusan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

C. KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal, 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas dengan Lampiran Nomor : 2, kolom 3 Desa Tuyun dengan dilantiknya calon kepala Desa Tuyun Terpilih atas Nama TITI. Tanggal, 6 Februari 2019. maka penetapan pasangan calon kepala Desa Tuyun terpilih sebagai pemenang dengan suara terbanyak dari pasangan calon kepala Desa Tuyun yang lain, secara cacat hukum dan cacat prosedur serta cacat administrasi, karena Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor : 22 / PAN / XI / 2018, Tanggal, 1 November 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. diterbitkan tidak mempunyai dasar hukum serta cacat formil dan cacat prosedur serta tidak taat dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Penggugat menyatakan batal atau tidak sah putusan Tata Usaha Negara dimaksud.
2. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan TUN Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor : 22/PAN/XI/2018, Tanggal, 1 November 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. tersebut Penggugat merasa ada indikasi kecurangan yang telah dilakukan oleh Panpilkades, diantaranya melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menggunakan tugas dan jabatannya atas nama NANANG SAHIDIN selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Desa Tuyun telah menerima berkas persyaratan calon kepala Desa dan/atau menetapkan untuk Calon Kepala Desa Tuyun pada Lampiran kolom Nomor 4 Nomor urut 4 tidak diteliti secara cermat dan tidak disleksi berkasnya sesuai Pasal 21

Hal. 5 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Pemendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes “Calon Kepala Desa Wajib Memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan UU Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Pasal 50 ayat (1), Pasal 33 huruf g menyatakan “Calon Kepala Desa Wajib memenuhi Persyaratan g terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 Tahun. “Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c menyatakan” Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi Persyaratan Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat Terdaftar nama yang jelas di desa dan bertempat tinggal didesa setempat. Dan sudah jelas apabila berkas persyaratan sebagai calon kepala desa Nomor Urut 4 dilakukan pemeriksaan yang teliti dan disleksi, sudah jelas cacat hukum dan jelas gugur, karena bukti pada nama di DPT TPS 03 Bernama TITIE LESAN, sedangkan nama di Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2018 adalah bernama TITI.

3. Bahwa dengan ada dugaan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh ketua panitia pada saat menerima dan menyeleksi berkas persyaratan sebagai calon kepala desa untuk berkas atas nama TITI yang sudah jelas beda namanya, Bahwa jelas penulisan di DATABEST TITIE. LESAN. Disitu sudah nampak terlihat salah satu kecurangannya. Yang dilakukan oleh Ketua panitia pilkades NANANG SAHIDIN tersebut seperti Melakukan Pembiaran, tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena telah merugikan Penggugat,
4. Bahwa Indikasi Dugaan ada kejanggalan yang dilakukan oleh ketua pilkades serentak Desa Tuyun telah melakukan pungli kepada kelima calon kepala desa sebesar Rp. 450.000,- per calon kepala desa tuyun, **bukti berdasarkan Kwitansi** penerimaan uang yang di minta.
5. Bahwa indikasi kecurangan panitia penyelenggara pilkades serentak Desa Tuyun disebabkan pada waktu penyelenggaraan pencoblosan di TPS tidak dilakukan penghitungan terhadap surat suara tersebut oleh Panitia, karena tidak dihitung terlebih dahulu surat suara tersebut tidak diketahui berapa jumlah total keseluruhannya termasuk surat suara cadangan
6. Bahwa dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan Penyelenggaraan pencoblosan di TPS Desa Tuyun tidak adanya absensi bagi pemilih yang datang ke TPS. “Sehingga bisa terjadi contohnya dikartu panggilan atas nama marsa tetapi karena tidak ada absen dan ada pemeriksaan DPT teliti sehingga bisa terjadi Orang yang datang hanya membawa kartu panggilan

Hal. 6 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bisa masuk bebas, padahal nama dikartu panggilannya lain namanya dan lain jenis kelaminnya yang namanya perempuan tapi yang bawa kartu laki-laki” (akibat tidak ada absensi dan pemeriksaan yang teliti)
7. Bahwa dari Panitia Pelaksana Pilkades serentak di Desa Tuyun, terhadap Blangko/folmulir untuk saksi-saksi tidak diberikan kepada saksi masing-masing calon kepala Desa untuk diisi dan ditandatangani
 8. Bahwa ada dugaan kejanggalan dan kecurangan karena panitia pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Pilkades serentak di Desa Tuyun tanggal 31 Oktober 2018 tidak Netral, malah mereka semua yang jadi pelaksananya, ketidak netral panitia terbukti pada foto / dokumen pada saat pelaksanaan pencoblosan.
 9. Bahwa Dugaan lainnya yang nyata ada kecurangan dan kejanggalan yang dilakukan oleh ketua Panitia pilkades desa Tuyun yaitu dikarenakan pada awalnya pelaksanaan penyelenggaraan pencoblosan, di TPS Desa Tuyun tidak dilakukan penghitungan terlebih dahulu terhadap surat suara yang ada didalam kotak surat suara tersebut, bahwa dikarenakan tidak dihitung terlebih dahulu surat suara dimaksud maka jumlah surat suara tersebut tidak diketahui berapa jumlah total keseluruhannya dan berapa jumlah termasuk surat suara cadangan atau surat suara yang rusak, akibat tidak dilakukan penghitungan terhadap surat suara tersebut sebelum dicoblos/dipilih sehingga menimbulkan jumlah penghitungan pemilihnya ada selisih/beda tidak sama pada daftar pemilih yang sudah tercatat dan sudah ditandatangani oleh pemilih sebelum masing-masing pemilih mengambil kartu surat suara tidak sesuai hitungannya dengan jumlah kartu suara yang dicoblos,
 10. Bahwa jelas yang menjadi dugaan Penggugat bahwa ada Indikasi kecurangan pada pelaksanaan pilkades serentak di desa tuyun oleh ketua panitia yaitu pada jumlah surat suara ada 3 selisih dari jumlahnya 458 jumlah PEMILIH sesuai pada Daftar Pemilih tetap dari data setiap RT/RW yaitu dari RT,01/RW,01 dan RT,02/RW,01 s/d RT,03/RW,01 Desa Tuyun, sehingga jumlah surat suara setelah dipilih/dicoblos berjumlah : 461 Orang pemilih. Bahwa penghitungan surat suara ada selisih/ lebih 3 (tiga) surat suara.
 11. Bahwa menurut dari jumlah hasil surat suara setelah dilaksanakan pemilihan terhadap masing-masing kelima (5) Calon kapala Desa Tuyun terpilih seperti yang tercatat pada Surat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kecamatan Mihing Raya Badan Permusyawaratan Desa Tuyun Nomor : 188/06/ KEP/435.4.../BPD/2018 Tanggal, 1 November 2018. dibawah ini. :
Nomor Urut Perolehan Suara Nama Calon Kades :

Hal. 7 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No urut	1	=	109	READIE TUBIL
1. No urut	2	=	26	YONISON
2. No urut	3	=	148	EDDY LINCIN
3. No urut	4	=	150	TITI Alias TITIE. LESAN
4. No urut	5	=	28	HERON
JUMLAH		=	461	Surat suara

12. Bahwa jumlah yang terdaftar di DPT 641 sedangkan yang memilih hanya 458 suara berdasarkan hasil penghitungan suara dari pemilihan tanggal 31 Oktober 2019, jumlah data ini tidak bersesuaian dengan suara dalam pemilihan yaitu dengan rincian nomor urut 1 (satu) mendapatkan suara 109 suara, nomor urut 2 (dua) mendapatkan suara 26 suara, nomor urut 3 (tiga) mendapatkan suara 148 suara, nomor urut 4 (empat) mendapatkan suara 150 suara, dan nomor urut 5 (lima) mendapatkan suara 28 suara, dan suara yang tidak sah berjumlah 1 suara,
13. Bahkan jelas dari awal seleksi berkas untuk syarat menjadi calon kepala desa dari ketua panitia yang bernama NANANG SAHIDIN diduga tidak diseleksi langsung diterima sehingga ada kesalahan penulisan dan penggunaan nama pada pasangan calon pemenang kepala desa terpilih didesa Tuyun kepada nomor urut 4, sedangkan nama yang termuat di DPT TPS 03 dalah adalah TITIE. LESAN sedangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 7 tahun 2019 bertuliskan TITI,
14. Bahwa dikarenakan dari ketua panitia pilkades desa tuyun tidak ada transfarannya pada saat menjalankan tugasnya selaku ketua pilkades dan tidak secara profesional sehingga ada beberapa ketentuan atau aturan dalam pemilihan desa yang diabaikan seperti
15. Bahwa ada beberapa orang dari warga masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak suaranya. seperti atas nama WULAN DARI, Umur 19 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, No. NIK : 6210026707990001, No. DPT : 47 (empat puluh tujuh) telah ditolak pada saat itu oleh Ketua panitia pilkades Tuyun dan atas nama ERLYASI, Umur 33 tahun, No. NIK:6210074905860001, No.DPT: yang tepat datang dilokasi pada pukul 12.30 wib ditolak tidak di terima untuk mencoblos oleh Ketua panitia pilkades Desa Tuyun An.NANANG SAHIDIN dengan alasan bahwa Penerimaan pencoblosan sudah ditutup pada pukul 12.25 WIB, Bahwa sesuai kesepakatan bersama dari masing-masing calon kepala desa, pada jam 12:15 WIB istirahat makan siang, bahwa pada saat itu dari ketua panitia pilkades tidak memberi kesempatan untuk istirahat makan, dan pada saat itu ketua panitia pilkades bernama NANANG SAHIDI menerangkan bahwa waktu pencoblosan/pemilihan suara sudah ditutup dan tidak bisa lagi untuk

Hal. 8 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoblos. padahal sesuai dengan surat undangan waktu penutupan di pada jam 13.00 wib

16. Bahwa dugaan indikasi kecurangan yang lainnya kelihatan jelas dilakukan oleh ketua panitia pilkades serentak di desa tuyun, terbukti dengan ada dimasukkannya 5 orang Masyarakat dari Desa lain (dari Desa Tumbang Empas) sebagai ikut memilih di Desa Tuyun. Berdasarkan pada surat keterangan Nomor : 140/17/SK/DS-TE/III/PEM.2019 Tanggal, 05 Maret 2019. sebagai pemilih di desa Tuyun, yang mana ada indikasi kecurangan yang dikoordinir untuk memilih salah satu pasangan yaitu pasangan calon pemenang sekarang ini atau perolehan suara terbanyak dari pasangan calon lainnya.
17. Bahwa akibat ada temuan kecurangan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak didesa tuyun pada tanggal, 31 Oktober 2018, bahwa atas adanya hal kecurangan tersebut ada 3 (Tiga) orang memberikan Keterangan dan ketiga orang tersebut adalah saksi pada saat pemilihan pilkades seperti : nama OLIMSON Tempat / Tgl Lahir Batu Makap 26 - 8 – 1980 Pekerjaan , Swasta Alamat Tuyun, nama NANGNO Tempat / Tgl Lahir Bukit Rawi, 17-8-1977, Pekerjaan Swasta, Alamat Tuyun, nama YONISON, Tempat / Tgl Lahir Banjarmasin, 26-8-1970, Pekerjaan Swasta, Alamat Tuyun, Ketiga saksi tersebut semuanya dari warga masyarakat Desa Tuyun.
18. Bahwa akibat dari proses pelaksanaan pilkades Desa Tuyun yang di indikasi diduga penuh kecurangan yang dilakukan oleh salah satu oknum yaitu ketua panitia pilkades yang diduga perpihak kepada satu calon kepala Desa Tuyun yang terpilih yakni calon nomor urut 4 kolom ke empat dalam lampiran bernama TITI Alias TITIE.LESAN.
19. Bahwa Klien kami EDDY LINCIN Nomor urut 3 pada tanggal, 31 Oktober 2018 membuat Surat Laporan pengaduan keberatannya yang di laporkan KEPADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA (BPMD) KABUPATEN GUNUNG MAS UP. PANITIA PILKADES TINGKAT KABUPATEN GUNUNG MAS DI KUALA KURUN. Dengan isi laporannya sebagai berikut :
 1. Permasalahan Penutupan pemilihan suara yang belum sampai waktunya
 2. Permasalahan Berkas calon kepala desa nomor urut 4 tidak diseksi / diperiksa sesuai aturan Undang-undang Desa / Pilkades
 3. Permasalahan dipungutnya dana sebesar Rp. 450. 000,-perorang/percalon kepala desa
 4. Bahwa atas permasalahan tersebut Klien kami Minta agar dilakukan pemilihan ulang.
20. Bahwa hasil dari laporan pengaduan Klien Kami, dan sudah proses dilakukan oleh pihak panitia kabupaten yang dilaksanakan di kecamatan berdasarkan

Hal. 9 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dari kepada Dinas DPMD GUNUNG MAS bernama YULIUS AGAU. Sebagai berikut dibawah ini, Bahwa apabila dari panitia pilkades tingkat kecamatan tidak bisa menyelesaikan maka akan diajukan kepanitrat tingkat kabupaten, untuk dilakukan mediasi dan musyawarah tapi kalau mereka tetap tidak bisa maka kami mempersilahkan keranah hukum yakni ke pengadilan tata usaha negara. Atas tuntutan dari calon kepala Desa Tuyun yang diminta dilakukan pemilihan ulang. Namun dijawab dan ditanggapi oleh kepala dinas DPMD Gunung Mas sesuai pernyataan, hal tersebut tidak bisa langsung diakomodir Karena dana untuk pelaksanaannya Tidak ada Bahwa ada Tanggapan Surat Laporan dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di alamat jl. A.I.S Nasution Kuala Kurun 974511) Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 141/887/DPMD/XI/2018 kepada saudara EDDY LINCIN dibuat di Kuala Kurun pada tanggal 02 Nopember 2018. Yang dinyatakan akan ditindak lanjuti dan disampaikan oleh BPD kepada Camat dan untuk itui disesuaikan dengan undang - undang yang berlaku dengan musyawarah Sehingga hasil Mediasi Penyelesaian Gugatan Pilkades Desa Tuyun, Pihak I (Pertama) EDDY LINCIN, tidak sepakat atau tidak menerima dan dilanjutkan ke tingkat Panitia Kabupaten. Ditingkat kabupaten pun tidak ada penyelesaiannya.

D. POSITA/ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004, juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah : a. Seseorang atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi; b. Badan Hukum Perdata, yaitu “ setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi sosial atau kumpulan-kumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya “
2. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 sebagaimana yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo. karena Penggugat memiliki kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan dalam hal mencabut dan membatalkan Objek yang menjadi Gugatan perkara a quo. Berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “orang atau badan Hukum Perdata yang merasa

Hal. 10 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah.

3. Bahwa dengan diperhatikan Objek Gugatan a quo bersipat Konkrit, serta Objek Gugatan a quo. ditunjukan untuk orang yang disebut namanya didalam Keputusan tersebut, sehingga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan karenanya bersesuaian dengan ketentuan pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara yang menyebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersipat konkrit, indivual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"
4. Bahwa EDDY LINCIN (Penggugat adalah bersama dengan ke 4 (empat) calon kepala Desa Tuyun yang pemungutan suaranya diselenggarakan pada tanggal, 31 Oktober 2018. Bahwa Diketahui dalam pelaksanaan pemilihan tersebut Penggugat menemukan beberapa kejangalan dan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia pelaksanaan pilkades Desa Tuyun.
5. Bahwa dengan adanya temuan dugaan kejangalan dan kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Serentak di Desa Tuyun tersebut, dari Penggugat langsung menyampaikan surat laporan pengaduan keberatan pada tanggal, 31 Oktober 2018 kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Gunung Mas Up. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Gunung Mas
6. BahwaGugatan ini kami sampaikan untuk mendapatkankepastian Hukum, Keadilan, menunjukan kebenaran, mengembalikan hak Konstitusi sebagai warga negara untuk memperoleh hak yang sama dan kedudukan didepan Hukum ;
7. Bahwa Obyek Sengketa tersebut secara yuridis normatif telah sesuai dengan **pasal 1 angka (9)** Undang-Undang Nomor :51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **Jo. Pasal 1 angka (7)** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa :"Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

Hal. 11 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." karena unsurnya konkret dan bisa diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak tetapi berwujud, dan dapat ditentukan Unsur individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. sesuai dengan ketentuan **pasal 87 huruf d dan e** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan Penetapan yang menjadi obyek sengketa *a quo*. Adalah terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019, tanggal 8 Januari 2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Gunung Mas Khusus pemilihan kepala Desa di Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, merupakan tahapan yang bersinerji satu sama-sama lain yang dilaksanakan oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara, karena dalam persiapan, pelaksanaan dan menentukan hasil Pemilihan Kepala Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, sampai dengan penetapan Kepala Desa Tuyun Terpilih dan pelantikan sedangkan unsur bersifat final terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh ditingkat kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Keputusan Nomor : 22/PAN/XI/2018 Tentang Penetapan calon kepala Desa Tuyun terpilih dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) keputusan nomor : 118/04/KEP/435.4..../BPD/2018 Tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa serta Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019, tanggal 8 Januari 2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa se-Kabupaten Gunung Mas. **Khusus kepala Desa di Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas.** Dengan demikian, Objek sengketa *a quo* adalah Pengangkatan dan Penetapan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu Keputusan dan/atau Pengangkatan dan Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 37 ayat (2) bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 5 Tahun 2015 bahwa keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa dan tokoh masyarakat

Hal. 12 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diusulkan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat, Sehingga pada Ruang lingkup Tingkat Desa Kewenangan pada levelnya paling berperan untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Bupati/Kepala Daerah yang mempunyai otoritas menetapkannya, yang secara hukum harus bertanggung jawab.

8. Bahwa Penetapan Calon Kepala Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung MAS dari Ketua atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tuyun, telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 5 Tahun 2015
9. Bahwa Penggugat bersama dengan ke 4 (empat) calon kades yang pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal, 31 Oktober 2018. Diketahui dalam pelaksanaan pemilihan tersebut Penggugat menemukan beberapa kejangalan dan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia pelaksanaan pilkades desa Tuyun. Oleh adanya dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan pilkades tersebut, Penggugat langsung menyampaikan surat keberatan pada tanggal, 31 Oktober 2018 telah mengajukan surat Keberatan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Gunung Mas Up. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Gunung Mas karena EDDY LINCIN namun tidak ada perkembangan hingga terpilihnya sdri TITI sebagai Kepala Desa Tuyun.
10. Bahwasanya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal, 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas dengan Lampiran Nomor : 2, kolom 3 Desa Tuyun atas Nama TITI, tidak taat hukum dan cacat prosedur serta telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. karena dasar dari surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pilkades Nomor : 22/PAN/XI/2018 tersebut adalah berawal dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPD Desa Tuyun Nomor : 188/04/KEP/435.... /BPD/2018 dan dasar dari BPD dalam mengeluarkan surat keputusan seharusnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam hal ini BPD dalam menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Panitia Pilkades tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang

Hal. 13 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, baik itu Undang - undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Perda pasal 7 nomor 5 Tahun 2015 Tentang pemilihan kepala Desa, (lembaran daerah kabupaten gunung mas tahun 2015 nomor. 220) maupun peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten gunung mas nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.

(lembaran daerah kabupaten gunung mas tahun 2018 nomor 252)

11. Bahwa dasar dalam pembentukan Panitia pilkades telah diatur dengan tegas dan jelas, sebagaimana dalam undang-undang nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 32 ayat 1 dan 2, dan pada BAB III ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2015 Nomor. 220) maupun Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 252);
12. Bahwa seperti yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 pada Pasal 15 ayat (2) yaitu, BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. dan Pasal 16 ayat (1) BPD membentuk Panitia pilkades dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2). Kemudian ayat (2)nya berbunyi, Pembentukan Panpilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 pada Pasal 10 ayat (2) BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemudian pada Pasal 11 ayat (1) BPD membentuk dan menetapkan Panpilkades serta membentuk Panwaspilkades dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa, dengan ketentuan :
 - a. BPD mengumumkan kepada masyarakat tentang pembentukan Panpilkades disertai syarat Panitia dan persyaratan pencalonan kepala desa; dan
 - b. BPD mengundang pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Tokoh Masyarakat Desa, dan Masyarakat Desa.
13. Bahwa dalam Pembentukan Panitia pilkades ini adalah salah satu kewenangan BPD, yang telah diatur oleh undang-undang, tetapi faktanya BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyen tidak

Hal. 14 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan berakhirnya masa jabatan kepala Desa Tuyun, yaitu pada tanggal 20 April 2017, kemudian pengangkatan Pj Kepala Desa Tuyun dari bulan April 2017 sampai dengan sekarang, artinya Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh BPD untuk pembentukan Panpilkades, jelas-jelas tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada. maka dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak sah dan cacat hukum serta menyalahi prosedur karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :

1. Azas Kepastian Hukum.

Bahwa dasar hukum Tergugat dalam menetapkan pasangan calon kepala desa terpilih adalah berawal dari Badan Permusyawaratan Desa mengeluarkan surat keputusan Tentang Pembentukan Panpilkades desa Tuyun, dan kemudian Panpilkades Tuyun menetapkan calon kepala desa terpilih, tahapan ini semua tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Azas Kecermatan.

Bahwa dalam hal ini Tergugat jelas tidak taat hukum karena telah melantik kepala desa terpilih yang sedang berproses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Asas menyalahgunakan wewenang.

Bahwa tergugat jelas menyalahgunakan wewenang karena menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara , padahal senyatanya tergugat secara legal standing tidak sah karena bertentangan dengan pasal 32 ayat 1 dan 2, dan pada BAB III ketentuan pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa

E. PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan pada Objek atau alasan dan dalil Gugatan yang telah dikemukakan.maka dengan ini **PENGGUGAT** Mohon Kepada yang Mulia BapakKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atau yang kami hormati Majelis Hakim Ketua dan Hakim anggota beserta panitera Yang

Hal. 15 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan sengketa ini berkenan memanggil para pihak pada waktu yang bapak tentukan guna memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo*, mohon demi keadilan yang berkepastian hukum bisa memberikan putusan amarnya sebagai berikut:

1. PERMOHONAN DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 1) .Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal, 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas dengan Lampiran Nomor : 2, kolom 3 Desa Tuyun atas Nama **TITI**.
 - 2) .Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor : 22 / PAN / XI / 2018, Tanggal, 1 November 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :
 - 1) .Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal, 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas dengan Lampiran Nomor : 2, kolom 3 Desa Tuyun atas Nama **TITI**.
 - 2) .Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor : 22 / PAN / XI / 2018, Tanggal, 1 November 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya

PihakTergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Jawaban** tertanggal **28 Maret 2019** pada persidangan tanggal **28 Maret 2019** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini.

1.ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO TIDAK JELAS

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018

Hal. 16 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 8 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat I mengingat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang tidak sesuai sebagaimana yang telah disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”.

Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; (b). Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan penggugat tidak memenuhi alasan yang layak untuk dapat diterima sebagai gugatan, mengingat Keputusan TUN yang ditertibkan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Hal. 17 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pula bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) Huruf b *"yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas"*.

Bahwa Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku yakni berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Desa, yakni pada Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan: *"Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati/Walikota"*.
2. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan: *"Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa"*.

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019 sudah sesuai prosedur berdasarkan laporan BPD mengenai hasil pemilihan kepala desa

Hal. 18 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, kepada Badan Permusyawaratan Desa diamanatkan untuk menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Desa laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Terlebih bilamana sudah terang dan jelas dasar hukum yang menyatakan kepentingan menggugat oleh Penggugat sangat tidak beralasan, yakni:

1. Mengaitkan kepentingan hukum dalam menggugat dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, padahal sudah jelas pengaturan mengenai domisili Calon Kepala Desa selama 1 tahun sudah dihapus yakni disebutkan pada Pasal 21 huruf g tertulis "dihapus" berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 untuk ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
2. Mengaitkan kepentingan hukum dalam menggugat dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, padahal sudah jelas dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pengaturan mengenai Perangkat Desa bukan Kepala Desa. Lebih tepatnya bahwa ketentuan persyaratan Kepala Desa mengacu pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni disebutkan pada huruf d Calon Kepala Desa dipersyaratkan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Sejalan dengan hal tersebut disebutkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan: "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa" dan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan "Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang

Hal. 19 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain". Artinya Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

3. Mengaitkan kepentingan hukum dalam menggugat dengan identitas yang berbeda dalam DPT dan penulisan pada Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, padahal sudah jelas dalam ketentuan Pasal 13 huruf e dan huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa untuk identitas calon Kepala Desa a.n TITI berdasarkan ijazah pendidikan formal dan KTP, bukan TITIE.LESAN sebagaimana tercantum dalam dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jadi penerbitan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai identitas kependudukan yang benar.
4. Mengaitkan kepentingan hukum dalam menggugat dengan adanya pungli kepada kelima calon kepala desa sebesar Rp.450.000 per calon kepala desa Tuyun. Padahal sudah jelas pada tanggal 1 Oktober 2018 telah dilakukan Rapat Panitia Pemilihan Desa untuk membahas pemilih (DPT Pilkades) yang diperkenankan untuk memilih di Desa Tuyun dan kesepakatan bersama untuk besaran biaya untuk hari Kampanye sebesar Rp.450.000, lebih lanjut kesepakatan ini tertuang dalam Berita Acara dan dihadiri berdasarkan bukti daftar hadir oleh Unsur BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan Kelima Calon Kepala Desa termasuk Bapak EDDY LINCIN (Penggugat). Artinya pengenaan tarif berdasarkan kesepakatan bersama bukan merupakan pungutan yang dikategorikan pungutan liar (Pungli) namun merupakan salah satu perikatan hukum yang memenuhi unsur Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengikat para Pihak yang melaksanakan proses Kampanye di Desa Tuyun.
5. Mengaitkan kepentingan hukum dalam menggugat dengan proses pemilihan kepala Desa, padahal peristiwa hukum yang terjadi bahwa proses pemilihan kepala Desa Tuyun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

Hal. 20 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 berikut petunjuk pelaksanaannya sesuai Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara pada tanggal 31 Oktober 2018.

6. Mengaitkan kepentingan hukum dalam menggugat dengan selisih suara pemilih, padahal sudah jelas dalam Berita Acara Hasil Pemungutan Suara disebutkan rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan demikian bahwa upaya Penggugat untuk mengaitkan kepentingan hukum dalam menggugat sangat tidak beralasan karena proses Pemilihan Kepala Desa Tuyen sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dimaknai bahwa Penggugat tidak berkepentingan secara hukum untuk menggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak tepat dalam memberikan argumentasi hukum.

2. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)**

2.1. Bahwa setelah Tergugat I mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat I tegaskan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/tidak jelas, **hal ini dapat tergugat I sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat pada gugatan a quo tidak jelas mendalilkan hubungan antara Posita/Alasan gugatan dengan Petitum/Tuntutan**. Dimana dalam Posita gugatan a quo, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menjelaskan bahwa Tergugat I dalam proses menerbitkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019 bertentangan dengan aturan perundang-undangan (pada halaman 9 Dokumen Gugatan) bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dapat dilihat pada Posita Penggugat angka 8 di Halaman 9);

Hal. 21 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dapat dilihat pada Posita Penggugat angka 11 di Halaman 9);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dapat dilihat pada Posita Penggugat angka 8 di Halaman 9);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (dapat dilihat pada Posita Penggugat angka 8 di Halaman 9);
- e. Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (dapat dilihat pada Posita Penggugat angka 8 di Halaman 9);
- f. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (dapat dilihat pada Posita Penggugat angka 11 di Halaman 9);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (dapat dilihat pada Posita Penggugat angka 11 di Halaman 9);
- h. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (dapat dilihat pada Posita Penggugat angka 12 di Halaman 10);
- i. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 (dapat dilihat pada Posita Penggugat angka 12 di Halaman 10); dan
- j. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lebih spesifik disampaikan melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas menyalahgunakan kewenangan (dapat dilihat pada Posita Penggugat angka 13 di Halaman 10).

Berdasarkan alasan gugatan (Posita) yang disampaikan Penggugat sudah sangat terang bahwa gugatan yang disampaikan adalah Kabur/Tidak Jelas (*Obscuure Libelum*). Ketidakjelasan dalil-dalil Penggugat tentang Posita yang disampaikan maka Tergugat I sampaikan dengan argumentasi dan dalil hukum berikut:

Hal. 22 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat tidak beralasan, artinya pertentangan dimaksud secara keseluruhan, padahal sudah jelas diakui oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun (dapat dilihat pada dokumen gugatan halaman 8);
- b. Pertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa sangat tidak beralasan. Padahal sudah jelas dalam pembentukan panitia melalui Keputusan BPD Nomor 188/04/KEP/435.4/BPD/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa, tanggal 5 Juli 2018 telah mencantumkan dalam konsideran mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, terlebih dalam proses pemilihan panitia sudah memenuhi unsur Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- c. Pertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat tidak beralasan karena sebagaimana disebutkan di atas Penggugat sudah mengakui kebenaran perbuatan Penggugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun (dapat dilihat pada dokumen gugatan halaman 8) artinya secara logika hukum bahwa Penggugat pun membenarkan perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dengan merujuk pada ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal. 23 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sangat tidak beralasan, karena pertentangan yang disampaikan secara keseluruhan tidak menyebutkan spesifik ketentuan apa yang bertentangan dengan obyek menjadi sengketa *a quo*, terlebih Penggugat tidak tepat dalam mengargumentasi ketentuan yang sejatinya sudah dihapus (lihat alasan kepentingan hukum dalam menggugat pada angka 2 halaman 3) yang mana ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
- e. Pertentangan dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sangat tidak beralasan.
- Karena substansi Pasal 12 merupakan pengaturan mengenai syarat calon Kepala Desa yang berdasarkan dokumen Laporan Ketua Panitia Pemilihan Desa Tuyen kepada Ketua BPD Tuyen Nomor 03/PAN/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 perihal Laporan hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, menyatakan bahwa persyaratan lengkap dan diterima sebanyak 5 (lima) orang, khusus dokumen persyaratan untuk a.n TITI dapat dibuktikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk persyaratan pencalonan Kepala Desa Tuyen;
- f. Pertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sangat tidak beralasan karena pengaturan pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ini mengenai pengaturan jumlah bakal calon Kepala Desa dan perpanjangan waktu pendaftaran bila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, padahal sudah diketahui seluruh masyarakat, khususnya Penggugat bahwa bakal calon dinyatakan lengkap dan diterima sebanyak 5 (lima) orang.
- g. Pertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Hal. 24 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sangat tidak beralasan karena kaitannya dengan penjelasan huruf f di atas bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan argumentasi hukum untuk Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak dilakukan perubahan.

- h. Pertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa sangat keliru karena pengaturan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa mengenai Perangkat Desa dalam hal ini spesifik pada pengaturan Kepala Urusan di Desa serta Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa mengatur mengenai Pelaksanaan Kewilayahan, yang tidak berkaitan dengan obyek sengketa *a quo*. Terlebih Penggugat menyatakan bahwa ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) BPD memberitahukan mengenai berakhirnya jabatan Kepala Desa dan BPD membentuk panitia Pilkades, dari hal ini sudah jelas bahwa Penggugat keliru mendalilkan ketentuan Pasal yang bertenangan pada obyek yang menjadi sengketa *a quo*.
- i. Pertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 sangat keliru, karena Penggugat seharusnya mengetahui bahwa pengundangan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 yang seharusnya tidak berkaitan dengan obyek sengketa *a quo*, hal ini Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan alasan gugatan (Posita) yang disampaikan.
- j. Pertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lebih spesifik disampaikan melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas menyalahgunakan kewenangan. Tergugat I dengan tanpa mengurangi peristiwa hukum

Hal. 25 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi bahwa dalil gugatan dalam posita angka 13 di halaman 10 ini sangat keliru, karena beberapa hal, yakni:

- 1) Pembentukan Panitia Pilkades sudah memenuhi unsur Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa;
 - 2) Pelantikan Kepala Desa dilakukan setelah ditetapkan Keputusan Bupati yang menjadi obyek sengketa *a quo*, dan sampai tanggal ditetapkan (8 Januari 2019) dan tanggal dilantik (6 Februari 2019) tidak ada pemanggilan kepada Tergugat I dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mengenai obyek sengketa *a quo* yang baru diketahui terdaftar pada tanggal 18 Februari 2019.
 - 3) Terlebih mendalilkan ketidakcermatan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) pasal Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah sangat jelas bahwa Penggugat keliru, karena Penggugat seharusnya mengetahui bahwa pengundangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 mengatur mengenai Penyertaan Modal bagi PDAM Kabupaten Gunung Mas yang seharusnya sangat tidak berhubungan dengan obyek sengketa *a quo*.
- 2.2. Bahwa dengan melihat dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Posita tersebut, **tidak mampu mendalilkan hubungan posita dengan petitum terhadap objek gugatan a quo**, sementara di dalam petitumnya memohon :
- “bahwa berdasarkan pada objek atau alasan dan dalil gugatan telah dikemukakan. Maka ini Penggugat Mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atau yang kami hormati Majelis Hakim ketua dan Hakim Anggota beserta Panitia yang menyidangkan sengketa ini berkenan memanggil para pihak pada waktu yang bapak tentukan guna memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo”***.
- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dinyatakan antara Fundamentum Petendi/Posita dengan Petitum gugatan *a quo* tidak berkorelasi dan hanya membuktikan bahwa gugatan Penggugat **tidak jelas/kabur (*obscure libelum*)**.
- 2.3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Hal. 26 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 53

(2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek yang menjadi sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak beralasan secara logika hukum dan tidak memiliki dalil/bukti yang kuat.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019.
3. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh Tergugat I secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini.
4. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah melakukannya dengan secara teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi dan mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dari **Aspek Kewenangan**, Bupati Gunung Mas mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hal. 27 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, menyatakan: “Ayat 5, Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Juga disebutkan dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 “Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati/Walikota”. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 “Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”.

Bahwa dari **Aspek Prosedur**, Bupati Gunung Mas dalam menerbitkan keputusan *a quo* berdasarkan ketentuan pasal yang disebutkan pada angka 4 di atas, Tergugat I sudah menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dan taat asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dimulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Prosedur penerbitan Keputusan *a quo* adalah berdasarkan pada dokumen-dokumen berupa:

- a) Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyen Nomor 22/PAN/XI/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 1 November 2018;
- b) Surat Panitia Pemilihan Desa Tuyen Nomor 23/PAN/XI/2018, tanggal 1 November 2018. perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Ketua Panitia kepada Ketua BPD Tuyen, tanggal 1 November 2018;
- c) Surat usul pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih dari BPD Kepada Bupati Gunung Mas Up. Camat Mihing Raya, nomor surat 188/06 /KEP/435.4../BPD/2018, tanggal 1 November 2018.

Proses sebagaimana dimaksud di atas mengacu pada Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

“Ayat 5 : Bupati/Walikota mengesahkancalonKepala Desa terpilihsebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjadi Kepala Desapaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Hal. 28 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 6 : Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)".

Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan: "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari*".

Pasal 51 ayat (1 sampai 7) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal ada pemilih dan / atau ada calon yang berhak dipilih menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa, maka untuk pertama kali pengaduan dimaksud harus disampaikan kepada badan permusyawaratan desa yang bersangkutan.
- (3) Badan permusyawaratan desa mengundang panitia pemilihan desa untuk membahas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus memusyawarahkan penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganannya.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Badan Permasyarakatan Desa kepada Camat.
- (5) Dalam hal pemilih dan/atau calon yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Camat.
- (6) Camat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa, panitia pemilihan desa, untuk memusyawarahkan penyelesaian masalahnya atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 29 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Hasil pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Atas pertimbangan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Desa di atas terhadap obyek gugatan *a quo*, Tergugat I berpendapat bahwa proses penyelesaian perselisihan terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya sudah diselesaikan dan masa waktu penyelesaian masalah sudah kadaluwarsa (lebih dari 30 Hari) sejak dikeluarkan Keputusan Bupati Gunung Mas yang menjadi obyek gugatan *a quo*. Terlebih utamapenyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara damai dan mufakat segenap pihak yang tergabung dalam rapat musyawarah di berbagai tingkatan, karena pengaturan perundang-undangan mengenai Desa ini sendiri mengutamakan asas musyawarah, yakni proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Artinya masyarakat di Desa Tuyun melalui perwakilannya dalam Rapat Musyawarah Desa dan Kecamatan Mihing Raya telah duduk bersama dalam upaya penyelesaian masalah secara damai dan mengupayakan roda pemerintahan di Desa Tuyun dapat segera berjalan dengan baik. Sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak.

Bahwa dari **Aspek Substansi**, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019 yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dan Jawaban Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 30 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya **PihakTergugat II** melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Jawaban** tertanggal **28 Maret 2019** pada persidangan tanggal **28 Maret 2019** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) upaya sebelum perkara ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah ditempuh melalui pengaduan keberatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas, Seharusnya Pengaduan Keberatan itu ditujukan kepada Bupati Gunung Mas selaku Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau menetapkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Objek sengketa) sebagaimana Pasal 77 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang **menetapkan Keputusan** "
2. Bahwa Penggugat, Ketua Panitia Pilkades Desa Tuyun dan para calon Kepala Desa Tuyun telah membuat kesepakatan dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal, 19 Oktober 2018 sebagai Calon Kepala Desa Tuyun yang diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satu butir dalam pernyataan bersamapada angka 2 yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa Tuyun termasuk Eddy Lincin yaitu menyatakan :
"Akan menjunjung tinggi azas Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur, Adil (Luber jujur) dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas luasnya oleh Panitia Pemilihan Desa untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa ;
Penggugat tidak menyadari telah diberi ruang dan kesempatan seluas luasnya termasuk calon Kades yang lainnya untuk berperan dan terlibat

Hal. 31 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam pelaksanaan pemilihan atau sejak tahap sampai pada hari pencoblosan Pilkades Tuyen tanggal, 31 Oktober 2018, dan Penggugat sangat berpengalaman yang sudah memimpin selama 2 (dua) periode x 6 tahun perperiode=12 tahun atau dua kali dalam menghadapi pelaksanaan pencoblosan, situasi apapun pada titik titik tertentu selalu bisa diawasi dan ditemukan pada hari itu juga jika terjadi pelanggaran yang signifikan, karena Penggugat mempunyai power di desa yang jauh lebih menonjol dari calon yang lain, apalagi lawannya adalah seorang perempuan bernama TITI yang diluar perhitungan mampu mengalahkan Penggugat sebagai seorang patahana/incumbent, Sehingga warga desa Tuyen ingin suatu perubahan adalah wajar dan sudah sampai saatnya memimpin desa Tuyen selama 2 (dua) periode, karena jabatan itu suatu amanah dan tidak ada yang kekal dan abadi ;

3. Bahwa dalam posita/Fundamentum Petendi gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 7 baris 40 disebutkan "Sehingga pada ruang lingkup Tingkat Desa kewenangan pada levelnya paling berperan untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Bupati/Kepala Daerah yang mempunyai otoritas menetapkan yang secara hukum harus bertanggung jawab .

Selanjutnya di ulangi lagi pada angka 10 surat gugatan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan BPD Desa Tuyen Nomor 188/04/KEP/435 /BPD/2018 sebagai dasar Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa Tuyen No. 22/PAN/XI/2018, Sehingga dengan demikian , pihak pihak yang digugat Penggugat kurang lengkap menempatkan subjek hukum yang digugat seharusnya BPD menjadi pihak yang digugat, karena ketidak konsistenan daripada gugatan Penggugat yang menyebutkan otoritas (atau artinya kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga) menetapkan secara hukum harus (wajib) bertanggung jawab , akan tetapi Penggugat meniadakan BPD sebagai pihak Tergugat;

4. Bahwa dalam suatu tata naskah dinas sebagai acuan produk hukum yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara antara Surat Keputusan (SK) dengan Keputusan mempunyai implikasi hukum yang berbeda, karena sesuai dengan tata naskah produk hukum daerah bahwa Keputusan Bupati Gunung Mas No.7 Tahun 2019 tanggal, 8 Januari 2019 (objek sengketa) adalah telah tepat dan benar, akan tetapi dalam gugatan yang menjadi objek sengketa Surat Keputusan (SK)

Hal. 32 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati **Kabupaten** Gunung Mas. Seharusnya Penggugat memahami hal hal yang seperti ini walaupun sepele tetapi dalam hukum administrasi negaraobjeksengketa jangan ditambah tambah redaksionalnya, kalau memang KeputusanBupatiGunung Mas, tidak perlu lagi disebutkan/diselipkan kata“Kabupaten“,karena Bupati sudah maknanya mengartikan “ Kabupaten“

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak sesuai dengan fakta kejadian dalam menguraikan objek sengketa tentang Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun No.22/PAN/XI/2018 tanggal, 1 Oktober 2018 TentangPenetapan Calon Kepala Desa Terpilih. Kendatipun sepele tetapi Penggugat tidak cermatdalam menyusun gugatan , sehingga mengandung arti suatu gugatan asal asalan, padahal fakta sejatinya terbit Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun tanggal1 November 2018sedangkan pelaksanaan pencoblosan tanggal 31 Oktober 2018 ;

II. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas dinyatakan terulang kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa kapasitas Tergugat II sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun beserta dengan unsur unsurnya telah menjalankan tahapan demi tahapan dalam persiapan dan pelaksanaan hingga pencoblosan dan penetapan Kepala Desa terpilih telah sesuai dengan mekanisime yang berlaku sebagaimana dalamPeraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No.5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yo Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung MasNo.5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 282) ;
3. Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 22/PAN/XI/2018tanggal 1 November 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama TITI berdasarkan hasil pemilihan Kepala DesaTuyuntanggal31 Oktober 2018 memperoleh suara terbanyak 150 suara danPenggugat urutan kedua 148 suara, sehingga Tergugat II (Panitia Pemilihan) menetapkan pemenangnya atas nama TITI calon nomor urut 4. Dasar hukum menetapkan suara terbanyak berdasarkan Pasal43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung

Hal. 33 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas No. 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi :

“Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih “

Penggugat menyebutkan dalam gugatannya, penetapan calon Kepala Desa terpilih tidak mempunyai dasar hukum adalah sesuatu yang tidak benar dan mengada ngada, karena fakta dari hasil pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemungutan suara tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan DesaTuyun, KPPSdan para calon Kepala Desa(tanpa ditandatangani Penggugat) sebagai berikut :

Nomor urut	Nama calon	Perolehan suara
1	Readie Tubil	109 suara
2	Yoninson	26 suara
3	Eddy Lincin	148 suara
4	Titi	150 suara
5	Heron	28 suara
	Jumlah suara	461 suara

Perolehan suara yang sah sebanyak 461 suara yang disahkan masing masing saksi calonmerupakandari jumlah yang hadir yang menggunakan hak pilihnya : 462 suara/orang dari jumlah hak pilih sebanyak : 631 suara/orang dan suara yang tidak sah: 1 orang ;

4. Bahwa Tergugat II selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa Tuyun sejak tahapan persiapan dengan rapat rapat dan selanjutnya mengumumkan seleksi terhadap bakal calon kepala desayang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Pengumuman tanggal 26 Juli 2018 dan Berita acarapenutupan pengumuman sampai dengan 3 Agustus 2018 yang mendaftar bakal calon Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang dan hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala desayangdibuat surattanggal 6 Agustus 2018 Nomor 03/PAN/VIII/2018 perihal Laporan hasil penjarangan Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD
5. Bahwa persyaratan salah satu calon Kepala Desa bernama TITI sudah sesuai dengan data faktual yang bersangkutan dari hasil seleksi

Hal. 34 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan (pembuktian berkas calon) yang bersangkutan yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) bernama TITI yang dilegalisir secara sah tanpa ada nama orang tuanya bernama Lesan, Sehingga tidak ada kewajiban Tergugat II menambah nama orang tuanya, dan hal tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Bakal Calon Kepala Desa. Sehingga apa yang diuraikan dalam gugatan adalah keliru dan mengada ngada ;

6. Bahwa tuduhan Penggugat yang menyebutkan Tergugat II melakukan pungli memungut biaya sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) percalon adalah tidak seperti itu, karena biaya tersebut telah disepakati bersama yang dituangkan dalam Berita Acara pada Rapat Panitia, BPD, Panitia Tingkat Kecamatan dan para calon Kepala Desa Tuyun yang Penggugat ikut membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara tersebut, sekarang dibantah oleh Penggugat adalah sesuatu yang aneh dan mengada ngada, karena peruntukan besaran biaya tersebut peruntukannya :
 - a. Biaya untuk pembuatan spanduk / baliho visi dan misi para calon dibuat dalam satu lembar biaya Rp.150.000 / percalon Kepala Desa ;
 - b. Biaya untuk konsumsi pada saat pelaksanaan kampanye damai adalah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) / calon Kepala Desa yang bertujuan untuk konsumsi bersama baik masyarakat yang hadir dilokasi kampanye, Panitia, BPD sebagai pengawas dan calon kepala desa bersama pendamping (suami / isteri calon)
7. Bahwa semua tahapan tahapan dalam penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) dilakukan dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan kepada seluruh warga desa Tuyun telah dijalankan secara baik dan hak warga untuk memantau dan melakukan keberatan telah diberi ruang yang seluas luasnya pada tempat tertentu dan dengan waktu yang telah ditetapkan ;
8. Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan kecurangan terhadap 3 (tiga) suara selisihnya surat suara, karena bagi warga penduduk yang mempunyai hak pilihnya yang tidak terakomodir dalam DPTdapat datang pada hari pencoblosan dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) warga Desa Tuyun, jadimembuka ruang terhadappemilih pada saat pendataan tidak berada di desa (keluar daerah) hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No.5 Tahun 2015 Tentang Pilkades beserta dengan perubahannya ;

Hal. 35 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semua tahapan dalam pelaksanaan PilkadesTuyun telah dijalankan Tergugat, dan dengan telah dilantiknya Kepala Desa Tuyun oleh Bupati Gunung Mas roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan telah dijalankan dengan baik dan mendapat dukungan dari seluruhnya warga masyarakat desa Tuyun, jadi rasa kebersamaan untuk membangun desa telah mulai berjalan, dan pemilihan Kades sudah dilalui bahkan sebagian pendukung dari Penggugat sudah terpanggil mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahanDesa Tuyun; Oleh karena dalam pembuktian akan Tergugat II buktikan semua pelaksanaan Pilkades Tuyun secara JURDIL.

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat tertanggal, 18 Pebruari 2019 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 Di Kabupaten Gunung Mas dalam lampiran nomor urut 02 Kolom 5 lajur 1 atas nama TITI ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Panggilan Pengadilan tertanggal 28 Februari 2019 telah hadir Pihak ketiga atas Nama Titi (Kepala Desa Terpilih Desa Tuyun) pada Persidangan Pemeriksaan Persiapan tertanggal 6 Maret 2019 dan pada Persidangan tersebut atas penjelasan Majelis Hakim, calon pihak ketiga atas nama Titi telah menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 4/G/2019/PTUN.PLK, dan telah mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai pihak tertanggal 12 Maret 2019 dengan dilampiri KTP/Identitas diri dan data lainnya terlampir dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil keputusan untuk menetapkan Saudari Titi (Kepala Desa terpilih Desa Tuyun) dalam Amar Putusan Sela Nomor 4/G/2019/PTUN.PLK tertanggal 28 Maret 2019 sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya

Hal. 36 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PihakTergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Jawaban** tertanggal **4 April 2019** pada persidangan tanggal **4 April 2019**, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Penggugat **tidak ada hak gugat atau tidak memiliki kapasitas untuk bertindak di Pengadilan (Legal persone standi in iudicio)** dalam perkara a quo karena upaya administratif sebelum perkara ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak pernah diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Bupati Gunung Mas No.7 Tahun 2019 tanggal, 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 Di Kabupaten Gunung Mas, **hal inisejalan dengan telah mulai diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal, 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi**, sebagai perluasan atas cakupan semua sengketa administrasi sebelum dibawa ke PTUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif berupa keberatan atau banding atas Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Vide Ps.75 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) ;
Penggugat ada menempuh pengaduan keberatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas bukan upaya administratif sebelum terbitnya objek sengketa atau suatu instrumen hukum prosedur dalam mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan sengketa Pilkadaes, seharusnya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam BAB VI Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No.5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 282) ;
Tidak adanya upaya administratif Pemerintahan ditujukan kepada Bupati Gunung Mas selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau menetapkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Objek sengketa) merupakan cacatnya prosedur sebagaimana Pasal 77

Hal. 37 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut :

“ Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang **menetapkan Keputusan** “

2. Bahwa dalam posita/Fundamentum Petendi gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 7 baris 40 disebutkan “Sehingga pada ruang lingkup Tingkat Desa kewenangan pada levelnya paling berperan untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Bupati/Kepala Daerah yang mempunyai otoritas menetapkan yang secara hukum harus bertanggung jawab .

Selanjutnya di ulangi lagi pada angka 10 surat gugatan bahwa Surat Keputusanyang dikeluarkan BPD Desa Tuyun Nomor 188/04/KEP/435/BPD/2018 sebagai dasar Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa Tuyun No. 22/PAN/XI/2018, Sehingga dengan demikian, pihak pihak yang digugat Penggugat kurang lengkap (Plurium Litis Consortium) dalam menempatkan subjek hukum yang digugat seharusnya BPD menjadi pihak yang digugat, karenaketidak konsistenan daripada gugatanPenggugatyang menyebutkan otoritas (atau artinya kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga) menetapkan secara hukum harus/wajib bertanggung jawab , akan tetapi Penggugat meniadakan atau melepaskan BPD sebagai pihak Tergugat ;

3. Bahwa dalam suatu tata naskah dinas sebagai acuan produk hukum yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara antara Surat Keputusan (SK) dengan Keputusan mempunyai implikasi hukum yang berbeda, karena sesuai dengan tata naskah produk hukum daerah bahwa Keputusan Bupati Gunung Mas No.7 Tahun 2019 tanggal8 Januari 2019 (objek sengketa) adalah telah tepat dan benar, akan tetapi dalam gugatan yang menjadi objek sengketa Surat Keputusan (SK) Bupati **Kabupaten** Gunung Mas. Seharusnya Penggugat memahami hal hal yang seperti ini walaupun sepele tetapi dalam hukum administrasi negara objek sengketa jangan ditambah tambah redaksionalnya , kalau memang Keputusan Bupati Gunung Mas, tidak perlu lagi disebutkan/ disisipkankata kata “Kabupaten”, karena Bupati sudah maknanya atau mengartikan “Kabupaten“

II. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA :

Hal. 38 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas diinyatakan terulang kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa kapasitas Tergugat II Intervensi sebagai warga penduduk desa Tuyun ikut sebagai peserta dalam Pemilihan Kepala DesaTuyun dengan mendaftar dan melengkapi persyaratan sesuai dengan tahapan dan mekanisime yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yo Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No.5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 282) ;
3. Bahwa awalnya Tergugat II Intervensi mengetahui dari pengumuman dan terpanggil untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa Tuyun, karena sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No.5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Bagian Ketiga Pencalonan Pasal 11, yang diperoleh dari Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa yang dibuka Panitia Pemilihan Desa yang ditempelkan ditempat tempat umum dan strategis selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak hari kamis tanggal, 26 Juli 2018 s/d 3 agustus 2018 pada pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib Pada penutupan pengumuman diketahui nama nama bakal calon Kepala Desa yang sudah menyerahkan berkas lamaran dalam pemilihan Kepala Desa Tuyun sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

No.	Nama / Tgl lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan	Pekerjaan /Alamat
1	Readie Tubil /12 Pebruari 1963	Laki laki/ SMEA	Petani/Tuyun
2	Eddy Lincin / 15 Juli 1963	Laki laki/ SMA	Wiraswasta/Tuyun
3	Heron/ 22 April 1981	Laki laki/ D-II PGSD	Petani/ Tuyun
4	Yonison / 26 Juni 1969	Laki laki/ SMA	Petani/ Tuyun

Hal. 39 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Titi/ 09 Juli 1977	Perempuan/ SMP	Ibu rumah Tangga /Tuyun
---	--------------------	----------------	-------------------------

4. Bahwa tahapan persiapan (sebelum pencoblosan) Tergugat II Intervensi selalu hadir dan proaktif mencari informasi disamping di umumkan oleh Panitia yang mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang kemudian diketahui Panitia mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun No.05/PAN/VIII/ 2018 tanggal, 20 Agustus 2018 Tentang Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang dilaksanakan Rapat diGedung Posyandu Desa Tuyun dengan agenda acara Pembentukan Petugas pemutahiran Data pemilih yang dihadiri 16 (enam belas) orang dari berbagai unsur di desa antara lain BPD, Mantir Adat, Unsur Panitia Pemilihan Desa, Rukun Tetangga 02, Perangkat Desa ,pemuka masyarakat dan unsur PKK yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal,20 Agustus 2018 kemudian disahkan DPS dalam Rapat tanggal, 3 September 2018 dan yang menghadiri dalam rapat tersebut sebanyak15 (lima belas) orang dengan menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Kepala Desa Tuyun dengan perincian sebagai berikut ;

1. Rukun Tetangga (RT. 01)jumlah pemilih = 246 orang ;
2. Rukun Tetangga (RT.02) jumlah pemilih = 210 orang ;
3. Rukun Tetangga (RT.03) jumlah pemilih = 117 orang ;

Jumlah pemilih = 573 orang

Bahwa selama 15 (lima belas) hari pemutahiran data pemilih yang dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan DPS–Tambahan yang pada tanggal, 18 September 2018bertempat di Gedung Pos Yandu Desa Tuyun telah dilakukan Rapat dalam rangka Peneliitian dan Pengesahan DPS–Tambahan yang dipimpin Ketua Panitia dan para anggota Panitia, BPD, PPDP dan Perangkat Desa sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan tambahan dari 573 pemilih menjadi 631 orang yang dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap (DPT) tanggal 24 September 2018 yang hadir rapat sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan ikut mengesahkan/menetapkan DPT oleh Bakal Calon Kepala Desa yaitu Ready Tubil, Yonison, Eddy Lincin, Titi dan Heron dan Panitia Pilkades Tuyun dengan jumlah pemilih :

1. Rukun Tetangga (RT. 01) Jumlah pemilih = 275 orang;

Hal. 40 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rukun Tetangga (RT.02) Jumlah pemilih = 226 orang ;

3. Rukun Tetangga (RT.03) Jumlah pemilih = 130orang ;

Jumlah = 631 orang ;

5. Bahwa terhadap Bakal calon sebanyak 5 (lima) orang seperti angka 3 diatas dilakukan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan (Tergugat II) dan dilakukan pembuktian dokumen persyaratan salah satu calon Kepala Desa yaitu Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan data faktual yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)Swasta Isen Mulang Palangka Raya tahun 1992 bernama TITI yang dilegalisir secara sah tanpa ada nama orang tua bernama Lesan ,Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No.5 Tahun 2015 pasal12 huruf d berbunyi “ Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan : d) .Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan tentunya sesuai nama nya cocok dan tertera dalam ijazah dimaksud , Sehingga tidak ada kewajiban siapapun yang berhak menambah nama orang tua Tergugat II Intervensi bernama Lesan , dan hal tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Bakal Calon Kepala Desa hasil validasi dengan merujuk Ijazah yang tertera nama TITI ;

Panitia Pemilihan Desa dianggap sewenang wenang dan melakukan pembiaran, suatu hal yang sangat tidak masuk akal dan dianggap merugikan Penggugat. Tergugat II Intervensi tidak merasa merugikan Penggugat hanya lantaran tidak menggunakan nama orang tuanya Lesan, karena penulisan nama yang disebut pada data best tidak menjadi ukuran dalam validasi data faktual bakal calon Kepala Desa sebagaimana Peraturan Daerah Kab. Gunung Mas No.5 Tahun 2015 Tentang Pilkades, karena data best tersebut hanya data pemilih bukan data faktual persyaratan yang sudah di validasi dengan pembuktian berkas dokumen asli persyaratan calon Kepala Desa ;

6. Bahwa sebelum pelaksanaan pencoblosan PilkadesTuyun telah dilakukan pengundian Nomor urut Calon Kepala Desa Tuyun dimana bakal calon telah ditetapkan Nomornya yaitu :

- Readie Tubil : Nomor 01

Hal. 41 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yonison : Nomor 02;
- Eddy Lincin : Nomor 03 ;
- Titi : Nomor 04
- Heron : Nomor 05

Yang dituangkan dalam Berita Acara Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa Tuyun tanggal, 5 September 2018 yang semua bakal calon kades menyetujui dan membubuhkan tandatangan dalam berita acara dan Rapat yang dihadiri semua unsur penyelenggara dan tokoh masyarakat dan pihak terkait sebanyak 27 orang sesuai daftar hadir disertai melampirkan pasfoto masing masing bakal calon dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa No. 11/PAN/XIX/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tuyun Yang berhak Dipilih ;

7. Bahwa pelaksanaan pencoblosan tanggal 31 Oktober 2018 tempat pemungutan suara (TPS) disepakati dilapangan / tanah milik desa Tuyun lokasi pasar Desa dan penentuan jumlah saksi pada setiap tahapan Pilkades , penentuan lokasi TPS ini melalui Rapat tanggal, 24 September 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa; Mengapa? Tergugat II Intervensi selalu mengetahui tahapan oleh panitia Pilkades (Tergugat II), karena Panitia selalu menginformasikan kepada warga desa dengan undangan atau pemberitahuan resmi pada pengumuman di Kantor Desa Tuyun ;
8. Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 22/PAN/XI/2018 tanggal, 1 November 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama TITI berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Tuyun tanggal, 31 Oktober 2018 memperoleh suara terbanyak (unggul) 150 suara dan Penggugat urutan kedua 148 suara , sehingga Tergugat II (Panitia Pemilihan) menetapkan pemenangnya atas nama TITI calon nomor urut 4. Dasar hukum menetapkan suara terbanyak berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi : “ Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih “

Penggugat menyebutkan dalam gugatannya, penetapan calon Kepala Desa terpilih tidak mempunyai dasar hukum adalah sesuatu yang tidak

Hal. 42 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan mengada-ngada, karena fakta dari hasil pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara jujur dan adil (Jurdil) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemungutan suara tanggal, 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Desa Tuyun, KPPS dan para calon Kepala Desa (tanpa ditandatangani Penggugat) sebagai berikut :

Nomor urut	Nama calon	Perolehan suara
1	Readie Tubil	109 suara
2	Yoninson	26 suara
3	Eddy Lincin	148 suara
4	Titi	150 suara
5	Heron	28 suara
	Jumlah suara	461 suara

Adapun perolehan suara yang sah sebanyak 461 suara yang disahkan masing masing saksi calon merupakan dari jumlah yang hadir yang menggunakan hak pilihnya : 462 suara/ orang dari jumlah hak pilih sebanyak : 631 suara/ orang dan suara yang tidak sah : 1 orang ;

9. Bahwatuduhan Penggugat yang menyebutkan Tergugat II(Panitia Pilkades) melakukan pungli (pungutan liar) memungut biaya sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per calon adalah tidak benar, karena biaya tersebut telah disepakati bersama yang dituangkan dalam Berita Acara pada Rapat Panitia, BPD, Panitia Tingkat Kecamatan dan para calon Kepala Desa Tuyun yang Penggugat ikut membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara tersebut bahkan semula Penggugat mengajukan/ usul besaran biaya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Namun tidak disetujui, sekarang dibantah oleh Penggugat dengan menyebutkan Pungli adalah sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal, karena besaran biaya tersebut peruntukannya :
- Biaya untuk pembuatan spanduk / baliho visi dan misi para calon dibuat dalam satu lembar biaya Rp.150.000 / per calon Kepala Desa ;

Hal. 43 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya untuk konsumsi pada saat pelaksanaan kampanye damai adalah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) / calon Kepala Desa yang bertujuan untuk konsumsi bersama baik masyarakat yang hadir dilokasi kampanye, Panitia , BPD sebagai pengawas dan calon kepala desa bersama pendamping (suami / isteri calon)
10. Bahwa tidak benar Tergugat II Intervensiada ikut melakukan kecurangan terhadap 3 (tiga) suara selisihnya surat suara, karena bagi warga penduduk yang mempunyai hak pilihnya yang tidak terakomodir dalam DPT dapat datang pada hari pencoblosan dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) warga Desa Tuyun, jadi membuka ruang terhadap pemilih pada saat pendataan tidak berada di desa (keluar daerah) hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 5 Tahun 2015 Tentang Pilkades beserta dengan perubahannya yang kemudian dipertegas dalam Kesepakatan Antara Panitia dan Calon Kepala Desa Tuyun Mengenai Ketentuan Pemilih pada saat pencoblosan tanggal, 31 Oktober 2018 pada point/ angka 2 disebutkan "Pemilih Yang masuk dalam DPT tetapi tidak mendapatkan surat undangan memilih boleh memberikan hak pilihnya dengan ketentuan harus menunjukan KTP yang beralamat di Desa Tuyun. Hal ini yang dikehendaki bersama ke- 5 para Calon Kades (tidak terkecuali) yang sama-sama membubuhkan tanda tangannya ;
- Terhadap ke -3 (tiga) nama yang dilampirkan dalam Pengaduan keberatan bernama Wulandari , Erlyasi (anak Penggugat) dan Hernali R (Besan Penggugat) bahwa mereka ketiga orang tersebut tidak ada melapor / membuat pengaduan untuk calon Kepala Desa Nomor urut 3 an. Eddy Lincin(Penggugat), akan tetapi Penggugat yang langsung kerumah rumah untuk minta tanda tangan yang isinya telah dipersiapkan oleh Penggugat diatas kertas bermeterai Rp.6 .000 ,-
11. Bahwa adanya tuduhan kecurangan Kelompok Panitia Penyelenggara Pemilihan suara (KPPS) yang dilontarkan Penggugat dalam gugatannya mengada-ngada, karena KPPS sebelum pencoblosan sudah memberitahukan bahwa yang tertulis didalam Berita Acara jumlah surat suara dalam keadaan tertutup adalah jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara yang sudah dicoblos oleh pemilih , dan dalam berita acara tersebut tidak ada dituliskan berapa sisa jumlah surat suara , untuk

Hal. 44 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah surat suara yang diterima adalah 631 suara dan jumlah surat suara cadangan adalah 16 surat suara, jadi total 647 surat suara; Perlu diketahui bahwa kotak suara dalam keadaan tertutup tidak perlu dibuka berulang ulang menghitung karenasebelumnya (pada saat menempatkan surat suara dalam kotak suara) telah dihitung totalnya 647 surat suara dan termasuk ada cadangan 16 surat suara. Jadi yang dimasukan surat suara dalam kotak suara dalam keadaan baik (tidak rusak). Yang mencoblos 631 suara tidak melebihi dari jumlah surat suara 647 surat suara dan DPT. Bila ada kelebihan suara yang diplintir Penggugat dalam surat gugatan adalah karena cara cara dan taktik Penggugat gagal total diluar perhitungan seperti kebakaran jenggot dapat dikalahkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai satu satunya perempuan yang ikut dalam PILKADES dengan hanya lulusan tamatan SMP akan tetapi kepercayaan publik sangat luar biasa menaruh harapan desa lebih maju dan harapan masa depan desa Tuyun yang bermartabat dan hak hak masyarakat atas tanah yang tergadaikan dengan obralnya kebijakan membagi tanah dengan mengabaikan hak penduduk lokal ;

12. Bahwa 5 (lima) warga penduduk Desa Tumbang Empas tidak benar ikut memilih, tidak ada mobilisasi massa dari desa lain karena wajah wajah orang orang dari lain Desa /kampung Tuyun semua dikenal oleh warga desa Tuyun, Jadi hanya isu isu yang dicari cari Penggugat untuk melontarkan kabar bohong dan propaganda yang menyesatkan;
13. Bahwa sehubungan dengan surat gugatan angka 6,orang bernama **Marsa** tidak tercatat dalam DPT baik DPT RT.01, DPT RT.02 dan DPT RT.03 maupun KTP datang ke TPS diluar waktu jam pencoblosan yang ditetapkan sesuai pengumuman pada saat perhitungan suara, sehingga di TPS sudah tidak ada lagi penyelenggarannya, sehingga tidak mungkin diberikan bila tidak ada dalam DPT maupun datang tanpa membawa KTP pada hari dan waktu yang tepat di saat pencoblosan;
14. Bahwa dalam penyediaan blangko / formulir untuk saksi-saksi masing masing calon merupakan inisiatif para calon yang menyediakannya, karena sepengetahuan Tergugat II Intervensi yang baru pertama kali dalam kompetisi Pilkades sudah diinformasikan Panitia Pemilihan tentang bahan bahan yang diperlukan untuk kepentingan sendiri seperti ballpoint dan kertas untuk keperluan mencatat, karena memang tidak

Hal. 45 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada petunjuk dan kaharusan semuanya disediakan Panitia kecuali snack, minum untuk para calon Kades dan penyelenggara Pilkades dari kontribusi para calon Kades yang telah disepakati masing-masing Rp.450.000,- ;

15. Bahwa pelaksanaan pencoblosan Pilkades pada hari rabu tanggal, 31 Oktober 2018 dimulai pada pukul 07.30 Wib untuk mempersiapkan segala sesuatu kesiagaan penyelenggara dan alat-alat peraga, bilik dan para saksi, baru kemudian dimulai pencoblosan pada pukul 07.40 Wib dan perhitungan jumlah suara dalam keadaan tertutup dimulai pada pukul 13.15 Wib ;

Selanjutnya karena situasi dan kondisi sudah tidak ada lagi pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya, maka sebelum melakukan perhitungan disepakati KPPS , masing masing calon Kades , saksi saksi calon dan Panitia istirahat makan siang yang sudah siap oleh seksi konsumsi, diumumkan oleh KPPS sebanyak 2 (dua) kali didepan umum yang didengar BPD, Calon dan saksi para calon Kades dan Panitia yang hadir di TPS bahwa istirahat makan siang pukul 12.40 Wib (bukan pukul 12.15 Wib). Jeda istirahat makan siang sebelum perhitungan yaitu calon nomor urut 01, calon nomor urut 02, calon nomor urut 03, saksi calon nomor urut 01 , saksi calon nomor urut 02 saksi calon nomor urut 03, saksi calon nomor urut 05 , KPPS dan sebagian warga masyarakat, tetapi Panitia Pilkades,BPD, Calon nomor urut 04 (Titi), calon nomor urut 05 dan saksi calon nomor urut 04, anggota Linmas masih ada di TPS dan BPD berada di sekitar TPS. Pada saat jeda makan siang ada salah seorang ibu yang di duga ingin mencoblos 2 (dua) kali ke TPS membawa KTP, nyelonong masuk ke TPS pada saat KPPS makan siang , tetapi Panitia Pemilihan tidak berhak untuk menerima pemilih yang bersangkutan, Sehingga terkesan seorang ibu ini diketahui bernama Wulandari yang diperalat untuk melaporkan peristiwa yang ingin mencoblos dua kali yang kemudian diolah/ digoreng sedemikian rupa menjadi rangkayan cerita ada nya pengaduan / keberatan yang menjadi substansi dalam gugatan Penggugat; Dapat dilihat kelicikan dan kelihaian dari Penggugat karena kekalahan dalam perolehan suara selisihnya 2 (dua) suara membuat rekayasa kecurangan, padahal patahana ingin berambisius bertahan dikursi

Hal. 46 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singasana yang justru membuat kecurangan dengan memperlakukakan seorang ibu rumah tangga untuk mencoblos yang diduga ingin dua kali atau datang pada saat jam istirahat makan siang yang tidak ada petugas KPPS; Terkait dengan hal tersebut gugatan Penggugat yang mengadakan dan rekayasa data yang dibuat untuk menggunakan surat keterangan domisili atau surat keterangan tempat tinggal dapat dilakukan untuk mencoblos, padahal tentang Surat Keterangan domisili dan surat keterangan tempat tinggalnya menggunakan sesuai yang sudah disepakati bersama ;

16. Bahwa BPD dalam membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun merupakan hasil kesepakatan bersama untuk melaksanakan persiapan, pelaksanaan pencoblosan serta pelaporan tahapan bakal calon Kepala Desa Tuyun yang dibentuk mendahului sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling tidak 6 (enam) bulan sebelumnya dari pelaksanaan Pilkades, sehingga pada bulan April 2017 ditunjuk Penjabat Kepala Desa oleh Bupati Gunung Mas untuk mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkades; Sesuai dengan eksepsi diatas mengapa BPD tidak diikuti sertakan dalam gugatan a quo kalau mengarah kepada peran BPD yang lebih dominan dengan teori sebab akibat (Conditio Sine qua non) dan melanggar azas kepastian hukum jangan terbang pilih dalam menuntut kebenaran dan keadilan;Selanjutnya terkait dengan azas Kecermatan, Tergugat terhadap Tergugat II Intervensi sudah bertindak cermat dan taat hukum sesuai dengan tahapan Pilkades serentak yang telah terjadual waktunya dan tiap menit atau jam terus berjalan, justru Penggugat yang tidak cermat dalam memformulasikan gugatan dan menempatkan subjek hukum yang seharusnya seperti BPD sebagai pihak yang digugat dikesampingkan ;

Bahwa pelanggaran azas menyalahgunakan wewenang oleh Tergugat I (Bupati Gunung Mas) tidak ada menyalahgunakan wewenang, semua wewenang tergugat sudah tepat dan benar melantik Tergugat II Intervensi sebagai pemenangnya menjadi Kepala Desa Tuyun, tidak ada alasan menunda nunda pelantikan,karena suatu amanat Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No.3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No.5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala

Hal. 47 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 282);

Bahwa semua tahapan dalam pelaksanaan Pilkades Tuyen telah dijalankan Tergugat II(Panitia Pemilihan), dan dengan telah dilantiknnya Kepala Desa Tuyen oleh Bupati Gunung Mas roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan telah dijalankan dengan baik dan mendapat dukungan dari seluruhnya warga masyarakat desa Tuyen, jadi rasa kebersamaan untuk membangun desa telah mulai berjalan, dan pemelihan Kades sudah dilalui yang mungkin ada perbedaan dalam pilihan calonnya tetapi telah berlalu dan kembali bersatu kembali merapat barisan dalam huma betang belum bahadat (Rumah besar hidup ber adat) bahkan sebagian pendukung dari Penggugat sudah terpanggil sedikit demi sedikit karena selalu dilibatkan untuk mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tuyen; Oleh karenanya dalam pembuktian akan Tergugat II Intervensi buktikan semua pelaksanaan Pilkades Tuyen yang saya Tergugat II Intervensi rasakan yang benar benar secara langsung umum, bebas, Jujur dan Adil,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat tertanggal,18 Pebruari 2019 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 Di Kabupaten Gunung Mas dalam lampiran nomor urut 02 Kolom 5 lajur 1 atas nama TITI ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan

Hal. 48 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya tertanggal **11 April 2019** pada Persidangan tanggal **11 April 2019**, selengkapnya termuat dalam Berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Dupliknya tertanggal **18 April 2019** pada Persidangan tanggal **18 April 2019**, selengkapnya termuat dalam Berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum nya telah menyerahkan sebanyak **24 (dua puluh empat)** alat bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-24**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas tanggal 8 Januari 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 22/PAN/XI/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 1 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
3. Bukti P – 3 : Surat Pengaduan Keberatan dari Eddy Lincin Calon Kepala Desa Nomor urut 3 tanggal 31 Oktober 2018 ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Gunung Mas Up. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : DPT Pilkades Tuyun Tahun 2018 RT (Rukun Tetangga) 003 tanggal, 24 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
5. Bukti P – 5 : Kwitansi untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kampanye Pilkades dan biaya Pembuatan Spanduk Visi dan Misi calon Kades Tahun 2018 sebesar Rp. 450.000, (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);

Hal. 49 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eddy Lincin NIK 6210071507630007 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
7. Bukti P – 7 : Surat Keberatan dari Eddy Lincin ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tuyun tanggal 31 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
8. Bukti P – 8 : Surat Jawaban Panitia atas Keberatan calon Kepala desa Tuyun Nomor urut 3 (Eddy Lincin) tanggal 3 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopynya);
9. Bukti P – 9 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 141/887/DPMD/XI/2018 perihal Tanggapan Surat Laporan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Keberatan dari Wulan Dari tertanggal 31 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Surat Pernyataan atas nama Yonison bahwa benar waktu sudah ditutup sebelum pukul; 13.00 Wib sehingga ada tiga orang yang tidak sempat mencoblos tanggal 2 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Surat Tugas sebagai Relawan Keluarga pada Pilkades Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas atas nama Eddy Lincin tanggal 23 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
13. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan atas nama Yonison, Nangno, Olimson bahwa dalam perhitungan surat suara pemilihan kepala Desa (PILKADES) Tuyun, pada tanggal 31 Oktober 2018 setelah selesai pencoblosan Kotak suara dibuka dan ditung dengan cermat satu-satu langsung disusun diatas meja yang sudah disediakan berjumlah 458 lembar surat suara

Hal. 50 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P – 14 : Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap tanggal 24 September 2018 Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
15. Bukti P – 15 : Foto pada saat Pengecekan jumlah Daftar Hadir Pemilik yang berjumlah 458 orang Pemilih (Fotocopy sesuai dengan Fotocopynya);
16. Bukti P – 16 : Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Tumbang Empas Nomor : 140/17/SK/DS-TE/III/PEM.2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Kartu Keluarga warga Desa Tumbang Empas yang ikut mencoblos di Desa Tuyun (Fotocopy sesuai dengan Fotocopynya);
18. Bukti P – 18 : Surat Keberatan dari Sdri. Wulan Dari dengan dilampirkan KTP (Fotocopy sesuai dengan Fotocopynya);
19. Bukti P – 19 : Surat Keberatan dari Sdri. Erlyasi dengan dilampirkan KTP/ Surat Undangan Pemungutan Suara (Fotocopy sesuai dengan Fotocopynya);
20. Bukti P – 20 : Surat Keberatan dari Sdr. Hernali R dengan dilampirkan surat Undangan Pemungutan Suara (Fotocopy sesuai dengan Fotocopynya);
21. Bukti P – 21 : Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap dari RT 001 275 Orang RT. 002 226 Orang RT. 003 130 Orang (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
22. Bukti P – 22 : Daftar Pemilih Tetap RT. 001 Pemilihan Kepala Desa Tuyun Tahun 2018 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopynya);
23. Bukti P – 23 : Daftar Pemilih Tetap RT. 002 Pemilihan Kepala desa Tuyun Tahun 2018 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopynya);

Hal. 51 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Daftar Pemilih Tetap RT. 003 Pemilih Kepala Desa Tuyun(Fotocopy sesuai dengan Fotocopynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat I telah menyerahkan sebanyak **17 (tujuh belas)** alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/foto copy nya yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-17**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.I – 1 : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas tanggal 8 Januari 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.I – 2 : Surat Usul pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dari Ketua BPD kepada Bupati Gunung Mas Up. Camat Mihing Raya, Nomor surat 188/06/KEP/435.4../BPD/2018, tanggal 1 November 2018 ditujukan kepada Bupati Gunung Mas Up. Camat Mihing Raya di Kampuri (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.I – 3 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 23/PAN/XI/2018 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa tanggal 1 November 2018 ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.I – 4 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 22/PAN/XI/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 1 November 2018(Fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.I – 5 : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara pada tanggal 31 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.I – 6 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Desa terkait kesepakatan bersama mengenai besaran biaya untuk hari kampanye beserta daftar hadir (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 52 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.I – 7 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Atas nama. Titi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.I – 8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama TITI (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.I – 9 : Keputusan Ketua BPD Tuyun, Nomor 188 / 04 / KEP/ 435.4./ BPD / 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa, tanggal 5 Juli 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.I – 10 : Berita Acara Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya, Tanggal 27 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.I – 11 : Berita Acara Penyelesaian Gugatan Pilkades Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Tahun 2018, tanggal 07 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
12. Bukti T.I – 12 : Surat dari Plt. Camat Mihing Raya, Nomor 300/263/KEC.MHG-RY/XI/2018 Perihal Panggilan Untuk Melakukan Mediasi di Tingkat Kecamatan, tanggal 05 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
13. Bukti T.I – 13 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nomor 141/887/DPMD/XI/2018, perihal Tanggapan Surat Laporan terkait keberatan Eddy Lincin tanggal, 2 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
14. Bukti T.I – 14 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nomor 141/904/DPMD/XI/2018 perihal Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018, tanggal 12 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 53 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.I – 15 : Notulen Rapat Fasilitas Perselisihan Hasil PILKADES serentak Tahun 2018 Desa Tuyun, tanggal 21 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T.I – 16 : Surat keberatan dari Eddy Lincin kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Gunung Mas Up. Panitia Pilkada Tingkat Kabupaten Gunung Mas, Tanggal 31 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);

17. Bukti T.I-17 : Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 128/PUU-XII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II telah menyerahkan sebanyak **70 (tujuh puluh)** alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/foto copy nya yang diberi tanda **T.II-1 sampai dengan T.II-70**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II – 1 : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas tanggal 8 Januari 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T.II – 2 : Berita Acara Penyelesaian gugatan Pilkada Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Tahun 2018 tanggal, 7 Nopember 2018 sebagai pihak Ke-1 Eddy Lincin dan pihak Ke-II Nanang Sahidin (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T.II – 3 : Surat Undangan Pemungutan suara kepada pemilih Eddy Lincin untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa Tuyun pada hari rabu tanggal, 31 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T.II – 4 : Surat pernyataan keberatan Hernalie tanggal, 21 Nopember 2018 yang menyatakan tidak ada melaporkan kepada calon Kades tetapi Eddy Lincin datang meminta tanda tangan yang sudah ditulis

Hal. 54 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya surat keberatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T.II – 5 : Surat Pernyataan Erlyasi tanggal,21 Nopember 2018 yang menyatakan tidak ada melaporkan kepada calon Kades tetapi Eddy Lincin datang meminta tanda tangan yang sudah ditulis isinya surat keberatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II – 6 : Surat Pernyataan Wulandari tanggal,21 Nopember 2018 yang menyatakan tidak ada melaporkan kepada calon Kades tetapi Eddy Lincin datang meminta tanda tangan yang sudah ditulis isinya surat keberatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II – 7 : Surat Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) No.188/06/KEP/435.4/BPD/2018 perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan calon Kepala Desa Terpilih tanggal, 1 Nopember 2018 kepada Bupati Gunung Mas (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
8. Bukti T.II – 8 : Surat Ketua Panitia Pemilihan tanggal, No.23/PAN/XI/2018 perihal : Laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Novemver 2018 kepada Ketua BPD Tuyun; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II – 9 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun No.22/PAN/XI/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal, 1 Nopember 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II – 10 : Daftar hadir rapat pada hari kamis tanggal, 1 Novemver 2018 acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II – 11 : Berita Acara Hasil Perhitungan Surat suara dalam keadaan tertutup rabu tanggal, 31 Oktober 2018 jumlah surat suara dalam keadaan tertutup 461 lembar yang ditandatangani KPPS, Ketua Panitia

Hal. 55 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Desa Tuyen dan saksi calon Kades
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- 12. Bukti T.II – 12** : Berita Acara Perhitungan Hasil Pemungutan suara tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani KPPS Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para calon Kepala Desa tanpa calon Kepala Desa Eddy Lincin (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 13. Bukti T.II – 13** : Berita Acara Perhitungan Hasil Pemungutan suara berdasarkan persentase perolehan suara sah tanggal, 31 Oktober 2018 yang ditandatangani KPPS, Panitia Pemilihan Kades dan para calon Kades tanpa calon Kades Eddy Lincin (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 14. Bukti T.II – 14** : Berita Acara Jalannya pemungutan suara tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani KPPS, Panitia Pemilihan Kades yang diketahui para calon Kades tanpa Eddy lincin(Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 15. Bukti T.II – 15** : Peraturan Panitia Pemilihan Desa dalam rangka kegiatan kampanye calon kepala desa Tuyen tahun 2018 dasar Permendagri No.112 Tahun 2014 tanggal, 19 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 16. Bukti T.II– 16** : Surat Pernyataan bersama antara Panitia dan calon Kepala Desa tanggal, 19 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 17. Bukti T.II – 17** : Daftar hadir rapat acara penandatanganan surat pernyataan bersama antara Panitia dan calon Kepala Desatanggal,19 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 18. Bukti T.II – 18** : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyen No. 19/PAN/X/2018 Tentang Pembentukan Linmas TPS tanggal 19 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 56 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19. Bukti T.II – 19** : Surat Tugas sebagai saksi pada tahapan pemungutan suara Pilkades Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas tanggal, 30 Oktober 2018 dari calon Kepala Desa Heron alamat RT.02 /RW.01 menugaskan Efrianto (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 20. Bukti T.II – 20** : Surat Tugas sebagai saksi pada tahapan pemungutan suara Pilkades Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas tanggal, 20 Oktober 2018 dari calon Kepala Desa Yonison alamat RT.02/RW.01 menugaskan Gunawan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 21. Bukti T.II – 21** : Surat Tugas sebagai saksi pada tahapan pemungutan suara Pilkades Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas tanggal, 23 Oktober 2018 dari calon Kepala Desa Eddy Lincin alamat Jln. Pelita RT.01/RW.01 menugaskan Olimson (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 22. Bukti T.II – 22** : Surat Tugas sebagai saksi pada tahapan pemungutan suara Pilkades Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas tanggal, 24 Oktober 2018 dari calon Kepala Desa TITI alamat Jln.Pelita RT.03 /RW.01 Desa Tuyun menugaskan Alimson (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 23. Bukti T.II – 23** : Surat Tugas sebagai saksi pada tahapan pemungutan suara Pilkades Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas tanggal, Oktober 2018 dari calon Kepala Desa Readie Tubil, alamat Jln.Pelita RT.01 /RW.01 Desa Tuyun menugaskan Akit (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 24. Bukti T.II – 24** : Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Tuyun tanggal, 2 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);

Hal. 57 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25. Bukti T.II – 25** : Daftar Hadir Rapat pada hari selasa tanggal, 2 Oktober 2018 acara Pembentukan KPPS (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 26. Bukti T.II – 26** : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 15/PAN/X/2018 Tentang Pembentukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa tanggal, 2 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 27. Bukti T.II – 27** : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Desa tanggal, 1 Oktober 2018 tentang kesepakatan musyawarah kontribusi biaya sebesar Rp. 450.000, dengan rincian biaya pembuatan spanduk /baliho visi dan misi para calon Kades dan biaya konsumsi pada pelaksanaan kampanye damai (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 28. Bukti T.II – 28** : Kesepakatan antara Panitia dan Calon Kepala Desa Tuyun mengenai ketentuan pemilih pada saat pencoblosan tanggal, 31 Oktober 2018 yang ditandatangani bersama calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kades Tuyun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 29. Bukti T.II – 29** : Daftar hadir Rapat pada hari senin tanggal, 1 Oktober 2018 acara penjelasan dasar penetapan DPT Pilkades 2018 dan pembahasan biaya untuk hari kampanye (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 30. Bukti T.II – 30** : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Desa 24 September 2018 tentang alamat sekretariat, usulan/ rencana Anggaran biaya pemilihan Kepala Desa dan rencana pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 31. Bukti T.II – 31** : Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa tanggal, 24 September 2018 tentang kesepakatan penentuan jumlah saksi pada setiap tahapan pemilihan kepala desa dan tempat

Hal. 58 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS disepakati dilapangan / tanah milik desa
Tuyun(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- 32. Bukti T.II – 32** : Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Eddy Lincin tanggal, 24 September 2018 tentang meneliti dan memeriksa DPT tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 33. Bukti T. II-33** : Berita Acara pengesahan daftar Hak Pilih Tetap (DPT) = 631 orang dengan rincian :
- RT.01 jumlah pemilih 275 orang
 - RT.02 jumlah pemilih 226 orang
 - RT.03 jumlah pemilih 130 orang (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- 34. Bukti T.II – 34** : Daftar hadir rapat Penetapan DPT tanggal,24 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 35. Bukti T.II– 35** : DPT Pilkades Tuyun Tahun 2018 RT (Rukun Tetangga) 001 tanggal, 24 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 36. Bukti T.II – 36** : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 RT. 002 tanggal 24 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 37. Bukti T.II – 37** : DPT Pilkades Tuyun Tahun 2018 RT (Rukun Tetangga) 003 tanggal, 24 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 38. Bukti T.II– 38** : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Sementara –Tambahan pada tanggal, 18 September 2018 yang disahkan Panitia Pemilihan Kades Tuyun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 39. Bukti T.II – 39** : Daftar hadir Pemilih sementara – Tambahan tanggal, 18 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 59 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T.II – 40 : DPS Pilkades Tuyun RT. 001 tanggal, 3 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T.II – 41 : DPS Pilkades Tuyun RT.002 tanggal, 3 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T.II – 42 : Daftar Pemilih Sementara Tambahan (DPS) Pilkades Tuyun RT.003 tanggal, 3 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T.II – 43 : Daftar hadir rapat tanggal, 5 September 2018 acara Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T.II – 44 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 11/PAN/VIX/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tuyun Yang berhak dipilih tanggal, 5 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
45. Bukti T.II – 45 : Berita acara Pengundian Nomor urut Kepala Desa Tuyun tanggal, 5 September 2018 dari masing masing calon : 1. Readie Tubil, 2. Yonison , 3. Eddy Lincin , 4. Titi, 5. Heron (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T.II – 46 : Berita Acara Serah terima dokumen dan logistik Pilkades Tahun 2018 Kecamatan Mihing Raya tanggal, 30 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T.II – 47 : Berita Acara Hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon tanggal, 3 September 2018 yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kades Tuyun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T.II – 48 : Daftar hadir rapat hari senin tanggal, 3 September 2018 acara Laporan Panitia mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi dan klarifikasi

Hal. 60 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas permohonan bakal calon (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

49. Bukti T.II – 49 : Berita acara pengesahan daftar pemilih sementara tanggal, 3 September 2018 dengan rincian : RT.01 jumlah pemilih 246 orang, RT.02 jumlah pemilih 210 orang, RT.03 jumlah pemilih 117 orang (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T.II – 50 : Berita acara Rapat pembentukan Petugas Pemutakhiran Data pemilih pemilihan Kepala Desa Tuyun tanggal, 20 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T.II – 51 : Daftar Hadir rapat pada hari senin tanggal, 20 Agustus 2018 acara Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T.II – 52 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun No.05/PAN/VIII/2018 Tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data pemilih tanggal, 20 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
53. Bukti T.II – 53 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kades Tuyun kepada Ketua BPD Desa Tuyun No.03/PAN/VIII/2018 perihal : Laporan hasil penjangkaran bakal calon Kepala Desa tanggal, 6 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T.II – 54 : Berita Acara Penutupan pengumuman Pendaftaran calon Kepala Desa Tuyun tanggal, 3 Agustus 2018 tepat pukul 15.00 Wib(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
55. Bukti T.II – 55 : Berita Acara pembukaan Pengumuman pendaftaran calon Kepala Desa Tuyun pada hari kamis tanggal, 26 Juli 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
56. Bukti T.II – 56 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tuyun No.188/04/KEP/435.4/BPD/2018 Tentang

Hal. 61 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pemilihan Desa tanggal, 5 Juli 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

57. Bukti T.II – 57 : Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 Tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Serentak Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
58. Bukti T.II – 58 : Usulan Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 70 % Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
59. Bukti T.II – 59 : Perda Kabupaten Gunung Mas No.5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 220 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
60. Bukti T.II – 60 : Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 2 Mei 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
61. Bukti T.II – 61 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi tanggal 4 desember 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
62. Bukti T.II – 62 : Surat Pernyataan Olimson Saksi Calon Nomor 3 Eddy Lincin tanggal 2 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 62 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63. Bukti T.II – 63** : Foto visual Saat pendaftaran pemilih oleh KPPS tanggal 31 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
- 64. Bukti T.II – 64** : Foto visual Saat masing-masing calon menyaksikan proses perhitungan surat suara tanggal 31 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
- 65. Bukti T.II – 65** : Surat Pernyataan Pilipus / jabatan KPPS pemilihan Kepala Desa Tuyun tanggal 2 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 66. Bukti T.II – 66** : Tely rekap hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Kepala Desa Tuyun tanggal 31 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
- 67. Bukti T.II – 67** : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gadui alamat Desa Tuyun RT/RW 003/001 Kelurahan/Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah NIK. 6210071005450002 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
- 68. Bukti T.II – 68** : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gadui alamat Desa Tuyun RT/RW 003/001 No. 6210073007180001 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 69. Bukti T.II – 69** : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marta Gerson tempat tanggal lahir Tuyun 15 Juli 1949 alamat Desa Tuyun RT/RW 003/001 Kelurahan/Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi kalimantan Tengah NIK 6210075507490001 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 70. Bukti T.II – 70** : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Raya tempat tanggal lahir Tuyun 3 September 1978 alamat Desa Tuyun RT/RW 003/001 Kelurahan/Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung

Hal. 63 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Provinsi kalimantan Tengah NIK
6210070309780001 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan sebanyak **53 (lima puluh tiga)** alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/foto copy nya yang diberi tanda **T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-53**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int – 1 : Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas tanggal 8 Januari 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
2. Bukti T.II.Int – 2 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tuyun atas nama Sdr. TITI (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int – 3 : Surat Lamaran bakal calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa dari calon nama Titi tanggal 1 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int – 4 : Surat Keterangan No.6210072001/SURKET/01/2707 18/0001 tanggal 27 Juli 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int – 5 : Surat Keterangan No. 470/144/DKPS/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Int – 6 : Surat Keterangan No. 332/37/DKA/KEC/MHG-RY/ VII/2019 tanggal 28 Juli 2018 dari Damang Kepala Adat Kab. Gunung Mas (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Int – 7 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Titi tanggal 15 Juni 1989 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 64 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int – 8 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Titi tanggal 4 Juni 1992 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Int – 9 : Kutipan Akta Kelahiran NIK 6210074907770002 atas nama Titi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Int – 10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi NIK 6210074907770002 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.Int – 11 : Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana/Sedang dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.Int – 12 : Surat Keterangan Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Tetap (BHT) Nomor 3569/SK/HK/07/2018/PN Plk tanggal 31 Juli 2018 dari Pengadilan Negeri Palangka Raya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II.Int – 13 : Surat Keterangan Sehat Nomor: 812/1867/RSUD-KK/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.II.Int – 14 : Surat Keterangan Nomor : 140/573/DPMD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.II.Int – 15 : Surat Pernyataan atas nama Titi pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tanggal 1 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.II.Int – 16 : Surat Pernyataan atas nama Titi Pernyataan setia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan UUD 1945 tanggal 1 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 65 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17. Bukti T.II.Int – 17** : Surat Pernyataan atas nama Titi pernyataan bersedua dicalonkan menjadi Kepala Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya tanggal 1 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 18. Bukti T.II.Int – 18** : Surat Pernyataan atas nama Titi pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tanggal 1 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 19. Bukti T.II.Int – 19** : Kartu Keluarga No. 6210072602070086 nama Kepala Keluarga Dagok Numai dan isteri Titi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 20. Bukti T.II.Int – 20** : Surat Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) No.188/06/KEP/435.4/BPD/2018 perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan calon Kepala Desa Terpilih tanggal, 1 Nopember 2018 kepada Bupati Gunung Mas (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 21. Bukti T.II.Int – 21** : Surat Ketua Panitia Pemilihan tanggal, No.23/PAN/XI/2018 perihal : Laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 November 2018 kepada Ketua BPD Tuyun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 22. Bukti T.II.Int – 22** : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun No.22/PAN/XI/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal, 1 Nopember 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 23. Bukti T.II.Int – 23** : Berita Acara Hasil Perhitungan Surat suara dalam keadaan tertutup rabu tanggal, 31 Oktober 2018 jumlah surat suara dalam keadaan tertutup 461 lembar yang ditandatangani KPPS, Ketua Panitia Pemilihan Desa Tuyun dan saksi calon Kades (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 66 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24. Bukti T.II.Int – 24** : Berita Acara perhitungan hasil pemungutan suara tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh KPPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para calon Kades tanpa calon Kades Eddy Lincin (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 25. Bukti T.II.Int – 25** : Berita Acara Perhitungan Hasil Pemungutan suara berdasarkan persentase perolehan suara sah tanggal, 31 Oktober 2018 yang ditandatangani KPPS, Panitia Pemilihan Kades dan para calon Kades tanpa calon Kades Eddy Lincin (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 26. Bukti T.II.Int – 26** : Berita Acara Jalannya pemungutan suara tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani KPPS , Panitia Pemilihan Kades yang diketahui para calon Kades tanpa Eddy lincin (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 27. Bukti T.II.Int – 27** : Peraturan Panitia Pemilihan Desa dalam rangka kegiatan kampanye calon kepala desa Tuyun tahun 2018 dasar Permendagri No.112 Tahun 2014 tanggal, 19 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya);
- 28. Bukti T.II.Int – 28** : Surat Panitia Pilkades No.17/PAN/X/2018 Perihal Penandatanganan surat pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Tuyun tanggal,16 Oktober 2018(Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 29. Bukti T.II.Int – 29** : Surat Pernyataan bersama antara Panitia dan calon Kepala Desa tanggal, 19 Oktober 2018 yang menyatakan semua Calon Kepala Desa dan semua Panitia Pemilihan Kades (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 30. Bukti T.II.Int – 30** : Daftar Hadir Rapat tanggal, acara penandatanganan surat pernyataan bersama antara Panitia dan calon Kepala Desa tanggal, 19 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 67 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31. Bukti T.II.Int – 31** : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 15/ PAN / X/ 2018 Tentang Pembentukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa tanggal, 2 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 32. Bukti T.II.Int – 32** : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Desa tanggal, 1 Oktober 2018 tentang kesepakatan musyawarah kontribusi biaya sebesar Rp. 450.000, dengan rincian biaya pembuatan spanduk /baliho visi dan misi para calon Kades dan biaya konsumsi pada pelaksanaan kampanye damai (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 33. Bukti T.II.Int – 33** : Surat Panitia Pemilihan Desa Tuyun No. Lepas perihal Penjelasan Dasar Penetapan DPT Pilkades Tahun 2018 tanggal, 29 September 2018 ditujukan kepada Sdr. Titi (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya);
- 34. Bukti T.II.Int – 34** : Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa tanggal, tentang kesepakatan penentuan jumlah saksi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dan tempat TPS disepakati dilapangan / tanah milik Desa Tuyun tanggal, 24 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 35. Bukti T.II.Int – 35** : Berita Acara pengesahan daftar Hak Pilih Tetap (DPT) = 631 orang dengan rincian :
- RT.01 jumlah pemilih 275 orang
 - RT.02 jumlah pemilih 226 orang
 - RT.03 jumlah pemilih 130 orang (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- 36. Bukti T.II.Int – 36** : DPT Pilkades Tuyun Tahun 2018 RT (Rukun Tetangga) 001 tanggal, 24 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 68 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T.II.Int – 37 : DPT Pilkades Tuyun Tahun 2018 RT(Rukun Tetangga) 002 tanggal, 24 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T.II.Int – 38 : DPT Pilkades Tuyun Tahun 2018 RT (Rukun Tetangga) 003 tanggal, 24 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T.II.Int – 39 : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Sementara tanggal, 3 September 2018 berjumlah 573 orang dengan rincian RT.01 = jumlah pemilih 246 orang, RT.02= jumlah pemilih 210 orang dan RT.03 = jumlah pemilih 117 orang (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T.II.Int – 40 : DPS Pilkades Tuyun RT. 001 tanggal, 3 september 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T.II.Int – 41 : DPS Pilkades Tuyun RT. 002 tanggal, 3 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T.II.Int – 42 : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tambahan Pilkades Tuyun RT.003 tanggal, 3 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T.II.Int – 43 : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Sementara Tambahan pada tanggal, 18 September 2018 yang disahkan Panitia Pemilihan Kades Tuyun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T.II.Int – 44 : Berita acara Pengundian Nomor urut Kepala Desa Tuyun tanggal, 5 September 2018 dari masing masing calon : 1. Readie Tubil, 2. Yonison , 3. Eddy Lincin , 4. Titi, 5. Heron (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T.II.Int – 45 : Daftar Hadir Rapat tanggal, 5 September 2018 acara Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T.II.Int – 46 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 11/PAN/VIX/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala

Hal. 69 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tuyun Yang berhak dipilih tanggal, 5 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

47. Bukti T.II.Int – 47 : Daftar Hadir Rapat hari senin tanggal, 3 September 2018 acara Laporan Panitia mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T.II.Int – 48 : Berita Acara Hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon tanggal, 3 September 2018 yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kades Tuyun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T.II.Int – 49 : Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Eddy Lincin tanggal, 24 September 2018 tentang meneliti dan memeriksa DPT tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T.II.Int – 50 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kades Tuyun No.03/PAN/VIII/2018 perihal : Laporan hasil penjangkaran bakal calon Kepala Desa tanggal 6 Agustus 2018 ditujukan kepada Ketua BPD Desa Tuyun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T.II.Int – 51 : Berita Acara Penutupan pengumuman Pendaftaran calon Kepala Desa Tuyun tanggal 3 Agustus 2018 tepat pukul 15.00 Wib (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T.II.Int – 52 : Berita Acara pembukaan Pengumuman pendaftaran calon Kepala Desa Tuyun pada hari kamis tanggal, 26 Juli 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T.II.Int – 53 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tuyun Nomor :188/04/KEP/435.4/BPD/2018 Tentang Pembentukan Panitia (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal. 70 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Yonison, Olimson dan Hernali R** dan telah diambil sumpah/janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan terhadap keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat di dalam berita acara persidangan tertanggal **10 Mei 2019**;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Yulius Agau, S.Sos** dan telah diambil sumpah/janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan terhadap keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat di dalam berita acara persidangan tertanggal **10 Mei 2019**;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Readie Tubil, Kerli dan Pilipus** dan telah diambil sumpah/janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan terhadap keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat di dalam berita acara persidangan tertanggal **10 Mei 2019**;

Menimbang, bahwa para Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 23 Mei 2019, dan Pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 23 Mei 2019 yang diterima melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya teranggal 31 Mei 2019 yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah ;

1.Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan

Hal. 71 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas tanggal

8 Januari 2019 ;

2.Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyen Nomor 22/PAN/XI/2018

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 1 November 2018

Menimbang, bahwa pada Tanggal 12 Maret 2019, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan tertulis Pemohon Intervensi atas nama Titi untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo dalam membela kepentingannya untuk mempertahankan keabsahan Keputusan objek sengketa yang menetapkan dirinya sebagai Kepala Desa terpilih di Desa Tuyen yang disikapi oleh Majelis Hakim melalui putusan sela nya pada Persidangan tertanggal 28 Maret 2019 yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Titi untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor 04/G/2019/PTUN.PLK dengan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawabannya yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara yang diserahkan pada Persidangan tertanggal 28 Maret 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara dan diserahkan pada Persidangan tertanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan repliknya yang masing-masing diajukan secara tertulis pada Persidangan tertanggal 11 April 2019 yang pada intinya tetap berpegang pada dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada Persidangan tertanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya tetap berpegang pada Jawabannya, dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 ;

Hal. 72 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-17 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-70 ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-53 ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan pihak Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi fakta, pihak Tergugat I telah menghadirkan 1 orang saksi fakta, pihak Tergugat II telah menghadirkan 3 orang saksi fakta ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan objek sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscur Libel*) dikarenakan gugatan penggugat tidak memenuhi alasan yang layak untuk dapat diterima sebagai gugatan, mengingat Keputusan TUN yang ditertibkan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan upaya sebelum perkara ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah ditempuh melalui pengaduan keberatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas,

Hal. 73 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Pengaduan Keberatan itu ditujukan kepada Bupati Gunung Mas selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau menetapkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Objek sengketa) sebagaimana Pasal 77 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang **menetapkan Keputusan**“, terhadap Eksepsi Tergugat II tersebut termasuk ke dalam Eksepsi Prematur ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan Penggugat **tidak ada hak gugat atau tidak memiliki kapasitas untuk bertindak di Pengadilan (Legal persone standi in iudicio)** dalam perkara a quo karena upaya administratif sebelum perkara ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak pernah diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Bupati Gunung Mas No.7 Tahun 2019 tertanggal 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, **hal ini sejalan dengan telah mulai diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal, 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi**, terhadap Eksepsi tersebut adalah termasuk dalam Eksepsi Legal Standing dan Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut termasuk dalam pengertian sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu terhadap Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan, hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I yaitu tentang gugatan tidak jelas (Obscuur Lieble) sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut :

Pasal 63

Hal. 74 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari Gugatan Penggugat dan telah memberi saran kepada Penggugat untuk memperbaiki surat gugatan penggugat yang berkaitan dengan formal gugatan penggugat maupun peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai dalam tuntutan penggugat adalah peraturan yang ketika objek sengketa a quo tersebut dikeluarkan dan peraturan perundang-undangan tersebut masih eksis atau belum dicabut atau diganti dengan peraturan perundangan yang baru, seperti dalam gugatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 56 yang menyebutkan :

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa a quo dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 75 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide bukti P-1=T.I-1=T.II-1=T.II.Int-1) dan (vide bukti P-2=T.I-4);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Gunung Mas, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa *a quo* tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang yaitu atas Nama Titi;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, dengan sendirinya objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1=T.I-1=T.II-1=T.II.Int-1) dan (vide bukti P-2=T.I-4) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa atas surat gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat dan di nyatakan telah sempurna oleh Majelis Hakim, maka atas Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan penggugat obscure libel harus lah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat II mengenai haruslah menempuh upaya keberatan terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

PASAL 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi,

Hal. 76 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau administratif yang tersedia.

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut **“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan sebagai berikut :

- Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;
Ayat (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati bahwa terhadap objek sengketa a quo **Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyen Nomor 22/PAN/XI/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 1 November 2018 (objek sengketa 2)** (vide bukti P-2=T.I-4) dan **Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas tanggal 8 Januari 2019 (objek sengketa 1)** (vide bukti P-1=T.I-1 =T.II-1=T.II.Int-1) telah diajukan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Objek sengketa 1 dan 2, yaitu : **Surat Pengaduan Keberatan dari Eddy Lincin Calon Kepala Desa Nomor urut 3 tanggal 31 Oktober 2018 ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Gunung Mas Up. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun** (vide bukti P-3=T.I-16), dan **Surat Keberatan dari Eddy Lincin ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tuyen tanggal 31 Oktober 2018** (vide bukti P-7), yang kemudian telah dijawab melalui **Surat Jawaban Panitia atas Keberatan calon Kepala desa Tuyen Nomor urut 3 (Eddy Lincin) tanggal 3 November 2018** (vide bukti P-8)

Hal. 77 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melalui **Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 141/887/DPMD/XI/2018** perihal **Tanggapan Surat Laporan** (vide bukti P-9=T.I-13) ;


Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Eddy Lincin in casu Penggugat terhadap Objek sengketa a quo tersebut telah ditanggapi dan dijawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat dikarenakan terhadap objek sengketa a quo tersebut telah diajukan keberatan dan telah pula dijawab keberatannya, maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara guna mendapat kan penyelesaian lanjutan atas sengketa a quo adalah sudah tepat, dan terhadap Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Prematur dikarenakan belum menempuh upaya keberatan sebelumnya adalah tidak benar dan harusnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai sebelum mengajukan gugatan harus mengajukan upaya administrasi terlebih dahulu adalah sejalan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan telah dibahas sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi tidak adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika **seseorang merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai **asas waar geen belang geen actie**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (necessary condition)** yang harus ada untuk menimbulkan **akibat** hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat ;





Menimbang, bahwa berdasarkan skema tersebut di atas menunjukkan jelas **Eddy Lincin** in casu Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada **Bupati Gunung Mas** in casu Tergugat I sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa (vide bukti P-1=T.I-1=T.II-1=T.II.Int-1) dan (vide bukti P-2=T.I-4) karena objek sengketa a quo tersebut merupakan keputusan negatif/bersifat tidak menguntungkan bagi Penggugat sehingga Penggugat kehilangan kesempatan menjadi Kepala Desa, Desa Tuyun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi tergugat II Intervensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara;

I. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal berupa tenggang waktu mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 8 Januari 2019 lalu baru diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 28 Februari 2019 dan jika gugatan didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2019 maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T.I-1=T.II-1=T.II.Int-1) dan (vide bukti P-2=T.I-4) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan sebagai berikut :

Pasal 37

Hal. 80 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan sebagai berikut :

Pasal 41

Ayat (5) Huruf c : Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan desa

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan sebagai berikut :

Pasal 44

Ayat (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan sebagai berikut :

Pasal 3

Ayat (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T.I-1=T.II-1=T.II.Int-1) dan (vide bukti P-2=T.I-4) diketahui bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 3 (tiga) (vide bukti Bukti T.I-3) dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tuyun Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Ketua Panitia selaku panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Tuyun Kabupaten Gunung Mas

Hal. 81 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) dan Bupati Gunung Mas (Tergugat I) berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***"Apakah Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide bukti P-1=T.I-1=T.II-1=T.II.Int-1) dan (vide bukti P-2=T.I-4), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB? ;***

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya mendalilkan bahwa substansi dari objek sengketa a quo tidak selaras dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dalam Surat Jawabannya membantah dengan dalil bahwa pada pokoknya Ketua Panitia in casu Tergugat II dan Bupati Gunung Mas in casu Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan para Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***"Apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?;***

Menimbang, bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gunung Mas secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang diuraikan sebagai berikut:

- a persiapan
- b Pencalonan
- c Pemungutan suara ;dan
- d penetapan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik itu alat bukti tertulis dan saksi, terdapat fakta-fakta hukum yang diperoleh selama Persidangan yang diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti T-II-56, BPD Desa Tuyun pada Tanggal 5 Juli 2018 telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut: Nanang Sahidin: Ketua

Hal. 82 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia; Suadi Adang: wakil panitia; Sutrisno: Sekretaris; Riana D: Anggota/bendahara; dan Marita: anggota;
- Berdasarkan bukti T.II-54 dan T.II-55, pada Tanggal 26 Juli 2018, Tergugat II telah melakukan pembukaan pengumuman pendaftaran calon kepala desa Tuyun selama 9 (sembilan) hari dari Tanggal 26 Juli 2018 s/d 3 Agustus 2018;
 - Berdasarkan bukti T.II-53, pada Tanggal 6 Agustus 2018, Tergugat II telah melaporkan kepada BPD Desa Tuyun mengenai hasil penjangkaran bakal calon kepala desa sebanyak 5 (lima) orang yang mendaftarkan diri kepada Panitia dengan pengajuan persyaratan yang telah lengkap;
 - Berdasarkan bukti T.II-47, pada Tanggal 3 September 2018, Tergugat II Telah mengadakan rapat terkait penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon kepala desa, dimana hasil dari rapat tersebut, sebanyak lima berkas atas nama Ready.T, Eddy Lincin, Heron, Yoniso, dan Titi telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - Berdasarkan bukti T.II-44 dan T.II-45, pada Tanggal 5 September 2018, Tergugat II telah menetapkan calon Kepala Desa Tuyun yang berhak dipilih dan sesuai dengan nomor urut, yaitu atas nama Readie Tubil, Yonison, Eddy Lincin, Titi.L dan Heron;
 - Berdasarkan bukti T.II-49, pada Tanggal 3 September 2018, Tergugat II telah menetapkan daftar pemilihan sementara (DPS) untuk pemilihan kepala Desa Tuyun sebanyak 573 orang dengan rincian RT.01: 246 orang (bukti T.II-40); RT.02: 210 orang (vide bukti T.II-41), dan RT.03: 117 orang, lalu berdasarkan bukti T.II-35, T.II-36, T.II-37, T.II-38, dan T.II-39, Tergugat II telah menetapkan dan mensahkan daftar pemilih sementara-tambahan untuk pemilihan kepala Desa Tuyun sebanyak 631 orang dengan rincian : RT.01: 275 orang (bukti P-22); RT.02: 226 orang (bukti P-23), dan RT.03: 130 orang (bukti P-24), yang pada Tanggal 24 September 2018 telah ditetapkan oleh Tergugat II sebagai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 631 orang untuk menjadi dasar dalam persiapan surat suara, kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya, dan pemberian dukungan pemilih kepada calon (vide bukti P-21=T.II-33 dan T.II-34);
 - Berdasarkan bukti T.II-32, berupa surat pernyataan calon kepala desa tertanggal 24 September 2018 atas nama Eddy Lincin yang pada intinya menyatakan bahwa sudah meneliti dan memeriksa DPT sebelum ditandatangani dan menerima apapun hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Tuyun, dan tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun;

Hal. 83 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti T.II.30 dan T.II.31, pada Tanggal 24 September 2018, Tergugat II telah mengadakan musyawarah dengan calon/saksi calon Kepala Desa yang dihadiri oleh seluruh calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan yang kemudian menyepakati penentuan jumlah saksi pada setiap tahapan pemilihan kepala desa dan lokasi Tempat Pemungutan Suara yang berada di lapangan/tanah milik desa Tuyun/lokasi pasar desa dan juga menyepakati mengenai rencana pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa (vide bukti T.II-57);
- Berdasarkan bukti T.II-27, T.II-28, dan T.II-29, pada Tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat II telah mengadakan rapat panitia pemilihan kepala desa yang dihadiri oleh BPD, Panitia Tingkat Kecamatan dan para calon kepala Desa Tuyun yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Untuk pemilih harus beralamatkan desa Tuyun dalam KTP dan KK;
 2. Besaran biaya yang disepakati sebesar Rp.450.000;
- Berdasarkan bukti T.II-28, adapun kesepakatan antara Panitia dan Calon Kepala Desa Tuyun mengenai ketentuan Pemilih pada saat pencoblosan adalah sebagai berikut:
 1. Pemilih yang ada dalam DPT boleh memilih tanpa harus memperlihatkan KTP dan KK dengan ketentuan harus memberikan/menyerahkan undangan pemilih yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun Tahun 2018 kepada KPPS;
 2. Pemilih yang masuk dalam DPT tetapi tidak mendapatkan surat undangan memilih boleh memberikan hak pilihnya dengan ketentuan harus menunjukkan KTP yang beralamatkan Desa Tuyun;
 3. Bagi pemilih yang tidak masuk dalam DPT boleh memilih/memberikan hak pilihnya dengan ketentuan yaitu: mulai pukul 12.00 WIB s/d pukul 13.00, dengan memperlihatkan KTP dan/atau kartu keluarga kepada KPPS, untuk KTP Pemilih yang akan memberikan hak pilihnya harus beralamatkan Desa Tuyun;
 4. Bagi pemilih yang tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan undangan memilih (poin 1), kartu keluarga dan atau kartu tanda penduduk (poin 2 dan 3) kepada KPPS, tidak diperbolehkan memilih;
 5. Untuk pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan memiliki kartu tanda penduduk tetapi tidak beralamatkan Desa Tuyun, tidak diperbolehkan memilih dengan alasan apapun;
- Berdasarkan bukti T.II-24, T.II-25, dan T.II.26, pada Tanggal 2 Oktober 2018, Tergugat II telah membentuk kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut dengan KPPS di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tuyun yang terdiri dari 1 (satu) KPPS di setiap TPS dan bertugas selama 3 hari yaitu H-1, hari "H", dan H+1 pemungutan suara;

Hal. 84 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti T.II-16 dan T.II-17, berupa surat pernyataan bersama antara Panitia dan Calon Kepala Desa tertanggal 19 Oktober 2018, yang pada intinya menyatakan menjamin pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan lancar, tertib, aman, dan nyaman; menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan tidak akan terjadi kecurangan, karena telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan Desa untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahapan kegiatan pemilihan kepala desa; serta siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Tuyun;
- Berdasarkan bukti T.II-11, T.II-12 dan T.II-13, berupa berita acara hasil penghitungan surat suara dalam keadaan tertutup, berita acara penghitungan hasil pemungutan suara dan berita acara penghitungan hasil pemungutan suara berdasarkan persentase perolehan suara sah tertanggal 31 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh seluruh calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa Tuyun, telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara yang sah sebanyak 461, dimana hasil persentase perolehan suara masing-masing calon kepala desa adalah sebagai berikut: Readie Tubil sebanyak 109 suara (23,64%), Yonison sebanyak 26 suara (5,63%), Eddy Lincin sebanyak 148 suara (32,10%), Titi sebanyak 150 suara (32,53%), dan Heron sebanyak 28 suara (6,07%);
- Berdasarkan bukti P-7, Penggugat pada Tanggal 31 Oktober 2018 telah mengajukan keberatan kepada BPD Desa Tuyun terkait pelaksanaan pilkades yang dilaksanakan Tergugat II;
- Berdasarkan bukti P-2=T.II-9 dan T.II-10, Tergugat II telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa II tertanggal 1 November 2018 yang menetapkan calon kepala desa terpilih atas nama Titi, Pendidikan SMP, dengan memperoleh suara sebanyak 150 suara, Nomor urut 4 guna disampaikan kepada Bupati Gunung Mas melalui Camat Mihing Raya untuk disahkan menjadi Kepala Desa;
- Berdasarkan bukti T.II-7 dan T.II-8, pada Tanggal 1 November 2018, Tergugat II melaporkan kepada BPD Desa Tuyun terkait pelaksanaan dan hasil dari pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Oktober 2018, dan BPD lalu mengusulkan pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih atas nama Titi dengan melampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan;
- Berdasarkan bukti P-8, pada Tanggal 3 November 2018 Tergugat II telah menanggapi keberatan yang diajukan Penggugat atas pelaksanaan pilkades tersebut, lalu Panitia Pilkades tingkat Kecamatan Mihing Raya telah melaksanakan mediasi tertanggal 7 November 2018 dengan hasil Penggugat

Hal. 85 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sepakat atau tidak menerima dan dilanjutkan ke tingkat Panitia Kabupaten terhadap pelaksanaan pilkades tersebut (vide bukti P-9);

- Berdasarkan bukti P-1=T.II-1, pada Tanggal 8 Januari 2019, Tergugat I telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa I dengan Lampiran Nomor: 2, Kolom 3, Desa Tuyun, Atas Nama Titi yang menetapkan Titi *in casu* Tergugat II Intervensi dalam sengketa aquo sebagai Kepala Desa Tuyun untuk masa jabatan 6 tahun untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka proses pemilihan Kepala Desa Tuyun telah melalui tahap persiapan, yaitu pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun (Tergugat II) oleh BPD Desa Tuyun untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa Tuyun;

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya, tahapan pemilihan kepala desa Tuyun selanjutnya adalah proses pencalonan, dimana hal itu telah dilaksanakan oleh Tergugat II selaku Panitia Pemilihan untuk melakukan pembukaan pengumuman pendaftaran calon kepala desa Tuyun, penjaringan bakal calon kepala desa yang dilaporkan kepada BPD Desa Tuyun, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon kepala desa, hingga menetapkan para calon kepala desa yang berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa pada Desa Tuyun, berserta nomor urutnya;

Menimbang, bahwa tahapan berikutnya, yaitu pemungutan suara, Tergugat II telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara berserta tambahan-tambahannya untuk kemudian ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi masyarakat yang akan memilih, yang hal tersebut terhadap Penetapan DPT yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah diteliti dan diperiksa oleh setiap calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan termasuk juga oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya dari proses pemungutan suara, sebelum memulai proses pemungutan suara tersebut, Tergugat II telah menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh BPD dan seluruh calon Kepala Desa mengenai hal-hal yang disepakati bersama demi kelancaran seluruh proses pemungutan suara pada pemilihan kepala Desa Tuyun, termasuk penentuan jumlah saksi hingga pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di setiap TPS;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah tahapan penetapan, dimana proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan surat suara dalam keadaan tertutup, berita acara penghitungan hasil pemungutan suara, dan berita acara penghitungan hasil pemungutan suara berdasarkan persentase perolehan suara sah yang

Hal. 86 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh seluruh calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa Tuyun, yang hal tersebut menjadi dasar bagi Tergugat II untuk menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang pemilihan Kepala Desa Tuyun, untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Gunung Mas melalui Camat Mihing Raya sehingga menjadi dasar bagi Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa I yang mengesahkan Tergugat II Intervensi sebagai kepala desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Tuyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian bukti-bukti tersebut di atas, secara prosedural dan substansi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat II telah melaksanakan seluruh tahapan dan mekanisme pemilihan kepala desa, dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan hingga ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian ketentuan normatif mengenai tahapan pencalonan kepala Desa dikaitkan dengan uraian Fakta Hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuyun dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Tuyun telah memenuhi ketentuan normatif yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan memasukkan masyarakat dari Desa lain yaitu Desa Tumbang Empas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, adapun mengenai persyaratan sebagai pemilih diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 18:

Ayat 1 : Pemilih yang menggunakan hak pilih , harus terdaftar sebagai pemilih;

Ayar 2 : Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- A. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- B. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- C. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- D. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh dinas terkait;

Hal. 87 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3: Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang diuraikan dalam bukti suratnya berupa surat keterangan tertanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh Sekretaris Desa Tumbang Empas, yang pada intinya menyatakan bahwa Marta alamat Desa Tumbang Empas RT.004, Gadui alamat Desa Tumbang Empas RT.004, Raya Alamat Desa Tumbang Empas RT.004, Karsa alamat Desa Tumbang Empas RT 003, dan Warga alamat Desa Tumbang Empas RT 003, adalah benar warga masyarakat dan berpenduduk di Desa Tumbang Empas masih sampai sekarang dan saat ini, sesuai dengan data penduduk dan alamat desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas

Menimbang, bahwa namun demikian, terdapat fakta hukum yang dibuktikan dengan bukti T.II-67, T.II-68, T.II-69, dan T.II-70, berupa Kartu Tanda Penduduk beratas namakan Sdr. Gadui, Raya, dan Marta yang senyatanya adalah beralamatkan di Desa Tuyun, sehingga jika dikaitkan dengan peraturan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat ketiga orang tersebut secara normatif telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tuyun, sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat II telah melakukan kecurangan dengan memasukkan masyarakat dari Desa lain adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut dikaitkan rangkaian fakta hukum yang dibuktikan dengan dengan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi tersebut di atas, dan dengan tidak terbukti nya secara hukum dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim b erkesimpulan tidak cukup alasan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah s urat keputusan objek sengketa, karena Tergugat I dan jajaran pelaksanaan pilkade s pada Desa Tuyun dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 88 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian berdasarkan seluruh berkas dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, terhadapnya hanya dipakai alat bukti yang relevan saja namun terhadap keseluruhan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 459.000,-(empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Hal. 89 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari **SENIN**, tanggal **10 Juni 2019**, oleh Kami **ROS ENDANG NAIBAHO., S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **FRANS CH. SUBROTO, S.H.**, dan **MISBAH HILMY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan dihadiri oleh Penggugat Principal dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FRANS CH. SUBROTO, S.H

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

MISBAH HILMY, S.H

PANITERA PENGGANTI,

RUSMINI SIAGIAN, S.H

Hal. 90 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 4/G/2019/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	127.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	70.000,-
5. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
6. Materai	Rp.	12.000,-
7. Redaksi	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	459.000,-

(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)